

SKRIPSI

**DAMPAK PENERAPAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDARD*) DALAM MENINGKATKAN
VOLUME TRANSAKSI
(Studi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan
Minuman Di Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**RAHMI
NIM. 180603313**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi
NIM : 180603313
Program Studi : Perbankan syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah, karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya. Dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Rahmi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Dampak Penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Dalam Meningkatkan Volume Transaksi (Studi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Rahmi

NIM. 180603313

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

T. Syifa Fadnizha Nanda, S.E., M.Acc., AK
NIDN. 2022118501

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr.
NIDN: 2013048301

AR - RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Agre
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Dampak Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Dalam Meningkatkan Volume Transaksi (Studi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh)

RAHMI
NIM. 180603313

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 6 November 2023 M
22 Rabi'ul Akhir 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Teuku Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr.
NIDN. 2022118501 NIDN: 2013048301

Penguji I

Penguji II

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Rika Mulia, M.B.A
NIP. 198906032020122013



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Hafas Eurgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmi

NIM : 180603313

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 180603313@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Dampak Penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Dalam Meningkatkan Volume Transaksi (Studi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

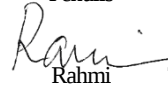
Pada tanggal : 26 Desember 2023

Mengetahui,

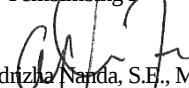
Penulis

Pembimbing I

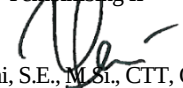
Pembimbing II


Rahmi

NIM. 180603313


Teuku Syifa Fadriyza Nanda, S.E., M.Acc., Ak

NIDN. 2022118501


Evriyanni, S.E., M.Si., CTT, CATr

NIDN. 2013048301

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alam, in,

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi berjudul “Dampak Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Dalam Meningkatkan Volume Transaksi (Studi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh)”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat belajar dan berkarya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, M.A., Ek selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah serta penguji I dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak selaku pembimbing I dan penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
5. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Rika Mulia, M.B.A selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses sidang berlangsung.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Orang tua tercinta Ayahanda M. Ramli Lumban Tobing dan Ibunda Zuraida yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga

memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak
yang membutuhkan.

Banda Aceh, 16 Desember 2023

Penulis,



Rahmi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN **Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َی	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا	Fatḥah dan alif atau ya	A
◌ِی	Kasrah dan ya	Ī
◌ُی	Dammah dan wau	U

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رامى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

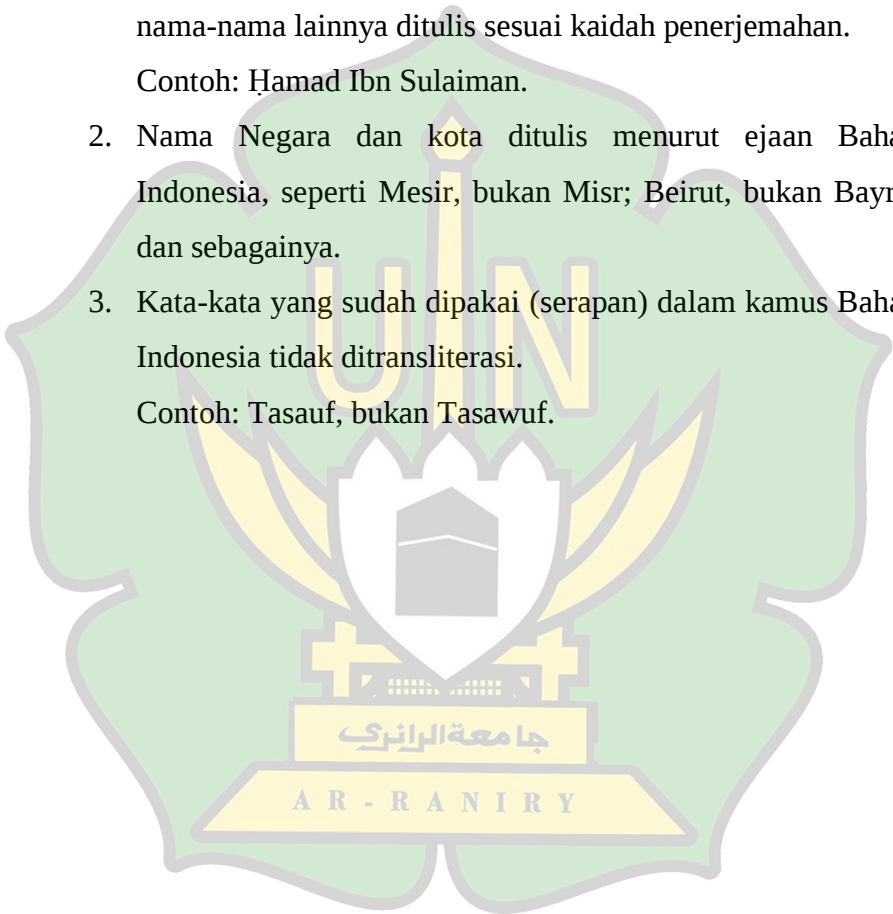
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Rahmi
NIM : 180603313
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Dampak Penerapan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* Dalam Meningkatkan Volume Transaksi (Studi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 143 Halaman
Pembimbing I : Teuku Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak
Pembimbing II : Evriyenni, S.E., M.Si., CTT

QRIS merupakan kode *QR* untuk memfasilitasi pembayaran di Indonesia yang diluncurkan oleh BI dan ASPI pada 17 Agustus 2019. Implementasi *QRIS* secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerapan *QRIS* pada UMKM sektor penjualan makanan dan minuman di Kota Banda Aceh dan mengetahui apa saja kendala penerapan *QRIS*. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang dianalisis melalui software *Nvivo 12*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, penerapan *QRIS* saat ini belum bisa meningkatkan volume bertransaksi pada UMKM sektor penjualan makanan dan minuman di Kota Banda Aceh. Kedua, adapun kendala yang terjadi pada penerapan *QRIS* yaitu masih sedikitnya minat terhadap penggunaan layanan transaksi digital *QRIS* dan sebagian transaksi melalui dompet digital seperti *DANA* tidak berjalan dengan lancar sehingga membuat merchant menutup pembayaran melalui *QRIS*.

Kata kunci: *QRIS*, Transaksi, UMKM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	14
2.1.1 Klasifikasi UMKM	16
2.1.2 Asas Dan Prinsip Pemberdayaan UMKM	17
2.1.3 Peran Penting UMKM	20
2.2 Uang Elektronik Syariah Pada Transaksi Digital QRIS	25
2.2.1 Akad- Akad terkait Uang Elektronik Syariah QRIS	29
2.3 Teori Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)	38
2.3.1 Jenis-jenis Pembayaran Menggunakan QRIS ..	46
2.3.2 Perbandingan Metode Transaksi Sebelum dan Sedudah QRIS.....	54
2.3.3 Karakteristik QRIS	56

2.3.4 Tata Cara Pendaftaran Merchant dan Pengguna QRIS	57
2.3.5 Manfaat Dan Keuntungan QRIS	59
2.4 Transaksi Digital	61
2.5 Penelitian Terdahulu	76
2.6 Kerangka Pemikiran	86
BAB III METODE PENELITIAN	88
3.1 Jenis Penelitian	88
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	89
3.3 Lokasi Penelitian	91
3.4 Sumber Data	91
3.5 Teknik Pengumpulan Data	92
3.6 Metode Analisis Data	94
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	98
4.1 Gambaran Umum Sektor Penjualan Makanan dan Minuman Di Kota Banda Aceh	98
4.2 Hasil Penelitian	101
4.2.1 Interpretasi Hasil Wawancara	101
4.2.2 Analisis Data Fitur <i>Project Map</i> dan Diagram Lingkaran NVivo 12	113
4.3 Pembahasan	115
4.3.1 Dampak Penerapan QRIS Dalam Meningkatkan Volume Transaksi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan dan Minuman Di Kota Banda Aceh .	115
4.3.2 Kendala-Kendala Penerapan QRIS Dalam Meningkatkan Volume Transaksi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh	117
BAB V PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	130

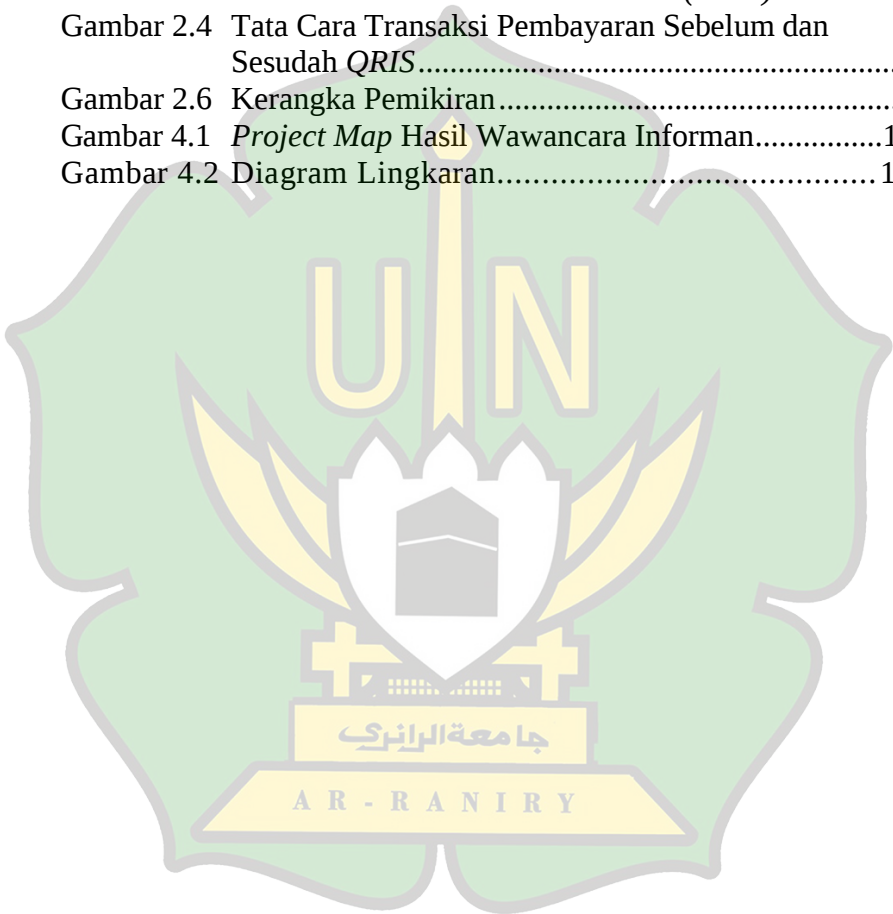
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tarif Transaksi/MDR pada seluruh QRIS.....	42
Tabel 2.2	Software API Yang Terintegrasi QRIS.....	44
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	84
Tabel 3.1	Daftar Informan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh	90
Tabel 4.1	Jumlah UMKM Pada Seluruh Kecamatan Kota Banda Aceh	100
Tabel 4.2	Daftar Kriteria UMKM Kota Banda Aceh 2023.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Grafik Pengguna <i>E-Commerce</i>	3
Gambar 2.1	Ilustrasi Bagan Tarif <i>Settlement</i>	43
Gambar 2.2	Informasi <i>QRIS MPM</i>	47
Gambar 2.3	Ilustrasi <i>Customer Presented Mode(CPM)</i>	49
Gambar 2.4	Tata Cara Transaksi Pembayaran Sebelum dan Sesudah <i>QRIS</i>	55
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran.....	86
Gambar 4.1	<i>Project Map</i> Hasil Wawancara Informan.....	114
Gambar 4.2	Diagram Lingkaran.....	115



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara.....	130
Lampiran 2	Tabel Daftar PJSP Bank dan Yang Telah Memperoleh Persetujuan <i>QRIS</i>	140
Lampiran 3	Daftar PJSP Non Bank Yang Telah Memperoleh Persetujuan <i>QRIS</i>	142



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era ini hampir seluruh aspek kehidupan kegiatannya didukung oleh teknologi. Ini merupakan era revolusi industri 4.0 yang telah mentransformasi platform transaksi bisnis dari teknik konvensional menjadi teknik elektronik berbasis teknologi informatika. Era revolusi 4.0 juga telah mengubah tatanan dalam pola bertransaksi secara tunai menjadi non tunai.

Hal ini telah membuat arus digitalisasi dan intrusi pada kehidupan masyarakat sehingga mengubah perilaku masyarakat secara drastis. Dalam hal ini, media perangkat pembayaran semakin beragam dengan adanya *digital money* (uang digital) berupa *chip based* (kartu), *server based* (server) maupun peladen. Bentuk pemakaian pada pengguna pun mulai berganti sehingga menuntut pembayaran yang serba pesat, terjamin dan mobile dengan adanya fitur *platform* seperti *world wide web* (*web*), *mobile*, *USSD* (*Unstructured Supplementary Service Data*) dan *STK* (*SIM Toolkit*). Saat ini media pembayaran juga kian beralih dari media *cash based* (pembayaran tunai) ke media non-cash (pembayaran non-tunai) yaitu melalui media pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya bilyet giro dan cek yang kemudian dijalankan dengan mekanisme *settlement* atau kliring. Selain itu dikenal juga media pembayaran *paperless* seperti memakai Kartu ATM, Kartu

Kredit, Kartu Debit maupun Kartu Prabayar (*card-based*) dan transfer dana elektronik (www.bi.go.id).

Saat ini teknologi terus mentransformasi alat pembayaran tunai menjadi non tunai, ini disebut sebagai *e-commerce* yang menjadi salah satu jenis transaksi digital. Secara terminologi *electronic commerce (e-commerce)* diartikan sebagai perilaku perdagangan barang dan jasa, dengan bantuan alat-alat berbasis telekomunikasi seperti internet (Basoeky, dkk, 2021). Koneksi ini dilakukan melalui digital medium (media elektronik) sehingga para pihak tidak perlu datang secara fisik. Kemudian digital medium ini ditemui pada jaringan umum melalui sistem terbuka seperti *www (world wide web)* atau internet. Transaksi tersebut berlangsung bebas dari garis wilayah serta ketentuan nasional (Nasution, dkk, 2019).

Penggunaan *e-commerce* di Indonesia saat ini terus menunjukkan trend kemajuan yang bagus di setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan perkembangan *e-commerce* di indonesia terbilang sangat pesat. Fakta ini didukung oleh data laporan statista pada portal web berita *TEMPO.CO* mengenai prediksi pengguna *e-commerce* di tahun 2024 mendatang. Sebagaimana yang ditunjukan oleh grafik penggunaan *e-commerce* di bawah ini:

Gambar 1.1
Grafik Pengguna E-Commerce



Sumber: data.tempo.co

Berdasarkan catatan statistika terhadap informasi pemakai *e-commerce* di Indonesia, diprediksi bahwa pemakai *e-commerce* bertambah sampai dengan 189,6 juta pada tahun 2024. Di tahun 2017, pemakai *e-commerce* sudah mencapai 70,8 juta dan nilainya tiap tahun terus bertambah. Kemudian di tahun 2018, pemakai *e-commerce* mencapai 87,5 juta pemakai. Sementara di tahun 2020, telah mencapai 129,9 juta. Dan di tahun 2021, dipekirakan mencapai 148,9 juta pemakai, sedangkan di tahun 2022 bertambah menjadi 166,1 juta pemakai dan tahun 2023 berjumlah 180,6 juta (data.tempo.co).

Oleh karena itu kemunculan *e-commerce* telah mengubah perkembangan teknologi khususnya dalam transaksi sistem

pembayaran nontunai sehingga saat ini sebagian masyarakat telah beralih ke penggunaan uang elektronik yaitu *e-money* (*electronic money*) dan uang virtual (*virtual money*). Bank Indonesia menyatakan bahwa pemakaian uang elektronik tersebut dapat berguna untuk media pembayaran yang efektif dan efisien serta inovatif sehingga diharapkan dapat memperlancar aktifitas pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat cepat, mikro, dan massal yang kemudian pertumbuhannya dapat menunjang kelajuan transaksi seperti di bidang transportasi misalnya pada kereta api maupun angkutan umum lainnya, kemudian di jalan tol atau transaksi di minimarket, *food court*, dan parkir (www.bi.go.id).

Uang elektronik yang dipakai sebagai alternatif media pembayaran non-tunai membuktikan bahwa dapat memperkecil kegiatan pemakaian uang tunai, karena terdapatnya kapasitas yang cukup besar pada penggunaan uang elektronik sehingga penggunaan uang elektronik tersebut dapat mempermudah dalam bertransaksi dengan aman, cepat, murah, efektif dan efisien dibanding penggunaan uang cash, baik bagi merchant maupun pelanggan (Hidayati, dkk, 2006).

Saat ini penerbitan *e-money* (uang elektronik) sudah tersebar luas di seluruh indonesia sehingga dapat digunakan sebagai media pembayaran non-tunai dan juga dapat difungsikan sebagai dompet digital di seluruh bidang usaha yaitu melalui penggunaan *ShopeePay*, *LinkAja*, *Gopay*, *Dana*,

OVO dan berbagai jenis lainnya. Sebelumnya merchant mengalami kendala karena banyaknya media pembayaran yang harus disediakan untuk digunakan oleh masyarakat. Oleh karena di terbitkannya sebuah layanan digital banking oleh Bank Indonesia yaitu *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*. *QRIS* merupakan *QR Code* yang digunakan oleh berbagai jenis Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yaitu hasil dari penyatuan berbagai macam *QR*. *QRIS* dikolaborasi oleh Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran sehingga mekanisme transaksi dengan *QR Code* dapat lebih terjaga keamanannya, cepat dan mudah. Bagi seluruh PJSP yang akan memakai kode *QR* pembayaran, maka wajib mengaplikasikan layanan *QRIS* (www.bi.go.id).

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran bahwa di tahun 2019 Bank Indonesia telah menetapkan *Standar Nasional Quick Response Code*, dimana *QRIS* wajib digunakan pada setiap transaksi pembayaran di Indonesia dengan fasilitas *Quick Response Code* pada pembayaran *QRIS*. Pertumbuhan berbagai macam transaksi *QR Code* pembayaran *QRIS* ditujukan demi membantu inklusi keuangan yang salah satunya melalui pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil

dan Menengah), serta menunjang akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, adanya keperluan dalam bertransaksi dengan jumlah yang lebih besar dari ketentuan jumlah yang telah tersusun pada ketentuan sebelumnya diantaranya yaitu transaksi jasa seperti pariwisata dan transportasi, pembayaran pajak, serta pembelian produk artisanal.

Berdasarkan PADG diatas, dalam memperkuat strategi QRIS untuk memajukan proses percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan yang komprehensif dan berdaya guna serta percepatan penstabilan nasional ekonomi, dibutuhkan penyesuaian limit nilai per transaksi QRIS secara terukur dengan kukuh memperhitungkan *risk management*. Dengan esensi pengaturan bahwa besaran nilai transaksi QRIS yang sebelumnya ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diselaraskan menjadi paling banyak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi. Melalui pertimbangan manajemen risiko penerbit dan ketentuan syarat perundang-undangan, maka penerbit dapat mengatur nilai kumulatif harian dan/atau bulanan dari aktivitas transaksi QRIS yang dilakukan oleh tiap-tiap pengguna QRIS. Kemudian di tanggal 01 Maret 2022, perubahan PADG QRIS mulai diberlakukan (www.bi.go.id).

Awal mula diterbitkannya QRIS oleh ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) dan Bank Indonesia yaitu pada

17 Agustus 2019. Melalui *QRIS* semua alat pembayaran baik dari bank dan non bank maupun dari PJSP dapat dipakai pada seluruh toko atau warung, pedagang, parkir, tiket wisata, untuk kegiatan infak pada merchant yang berlogo *QRIS* walaupun *QRIS* yang di sediakan pada merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang dipakai oleh masyarakat. Tata cara *QRIS* dalam mengaplikasikan pembayaran digital yaitu dengan melakukan scan *QR Code* yang kemudian dapat di kenali/di baca/di pindai oleh PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran). Saat ini beberapa Perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sudah mendapat perizinan dari *QRIS* agar bisa melaksanakan pembayaran melalui *QRIS* (www.aspi-indonesia.or.id).

Pada dasarnya Bank Indonesia menetapkan *QRIS* dengan memberi izin operasi terlebih dahulu serta melakukan pengawasan pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) salah satunya yaitu pada instansi bank syariah. Secara garis besar bank syariah merupakan tumpuan pertama dalam menjalankan seluruh kegiatannya dengan menerapkan prinsip bagi hasil, baik pada produk pendanaan, pembiayaan, maupun pada seluruh produk yang dimiliki bank syariah. Disamping itu, produk bank syariah juga terbebas dari riba, maysir dan gharar (Ascarya, 2007:2). Keistimewaan skema bank syariah yang dijalankan dengan prinsip bagi hasil merupakan prefensi skema perbankan yang saling bermanfaat bagi bank dan masyarakat, serta mengutamakan perspektif keadilan dalam kegiatan bertransaksi,

menonjolkan harkat-harkat persaudaraan dan kebersamaan dalam berproduksi, kegiatan investasi yang berakhlak dan manjauhi perbuatan spekulatif ketika bertransaksi keuangan. Adanya bermacam produk dan layanan jasa perbankan menggunakan skema keuangan yang lebih bervariasi, menjadikan perbankan syariah sebagai preferensi skema perbankan yang terpercaya dan bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali (www.ojk.go.id).

Oleh karena itu ketersediaan QRIS pada bank syariah dapat dipastikan bebas dari unsur riba, terutama dalam melakukan kegiatan transaksi yang dimana saat ini perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia juga telah dijalankan dengan sistem perbankan ganda (*dual-banking system*) dalam kerangka dasar API (Arsitektur Perbankan Indonesia) guna menyediakan opsi jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia (www.ojk.go.id). Kemajuan teknologi yang hadir di masa sekarang ini, membuat ragam transaksi bisa dijalankan dengan media elektronik tanpa melakukan pertemuan atau kontak fisik secara langsung. Hal tersebut dikarenakan saat ini lembaga keuangan banyak menyediakan berbagai layanan digital untuk memudahkan semua masyarakat bertransaksi secara digital.

Dengan adanya layanan pembayaran digital QRIS yang salah satunya ikut dikembangkan oleh bank syariah, maka dapat berguna bagi inklusi keuangan syariah terhadap UMKM

sehingga mempermudah akses UMKM menjadi semakin cepat dan gampang. Layanan QRIS saat ini telah terintegrasi dalam satu ekosistem pembayaran. Penjual dan pembeli di sektor UMKM tidak perlu berafiliasi dengan banyak PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) dalam platform *mobile payment* karena QRIS memiliki beberapa manfaat yaitu efektif (dapat digunakan pada semua jenis *merchant*), dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS (www.qris.id).

Tidak hanya itu, saat ini kemudahan dan ragam fitur QRIS juga telah mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital serta konektivitas pembayaran antarnegara. Hal ini memberi keuntungan untuk semua pihak baik pengguna maupun pedagang, khususnya segmen UMKM. Diketahui (data per Juni 2023) QRIS telah mencapai 26,7 juta merchant, dimana 91,4% dari jumlah itu merupakan sektor UMKM. Sejalan dengan perkembangan itu, jumlah transaksi QRIS sepanjang 2022 tercatat sebesar 1,03 miliar transaksi atau meningkat sebesar 86% (*year on year*) (www.bi.go.id).

Saat ini pada beberapa gerai-gerai merchant UMKM sektor penjualan makanan dan minuman di Kota Banda Aceh yang sudah peneliti wawancarai yaitu diantaranya seperti gerai Cheeze Tea Darussalam, Kutaradja Fried Chicken, Cafe Seven Kei dan beberapa lainnya bahwa sebagian dari gerai tersebut banyak menggunakan QRIS pada bank syariah yaitu

Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dan Bank Aceh Syariah. Hal tersebut karena wilayah penyebaran bank syariah sudah meluas di setiap daerah dan sebagian letak UMKM mereka berdekatan dengan bank syariah tersebut.

Disamping itu, *QRIS* juga membawa dampak yang bemanfaat bagi UMKM, pelanggan, maupun sektor lainnya. Berikut beberapa manfaat dari *QRIS*: (1) Dari segi merchant UMKM; pemasaran berkapasitas untuk terus bertambah karena dapat beroperasi dengan media pembayaran berbasis QR jenis apa saja, kemudian semakin mudah karena cukup memakai satu *QRIS* saja, menurunkan tarif pengelolaan kas, bebas dari penyebaran uang palsu, tidak perlu mempersiapkan uang kembalian, transaksi termuat secara otomatis sehingga dapat dicek kapan saja, mendirikan data *credit profile* untuk memperlancar mendapat kredit dimasa mendatang, memperlancar pengamatan dan analisis keuangan bisnis. (2) Dari segi konsumen atau pelanggan yaitu; tidak membutuhkan penyediaan uang cash ketika bertransaksi, aman, cepat dan terlindungi karena perusahaan PJSP yang menyelenggarakan *QRIS* sudah pasti dijaga dan memiliki izin oleh Bank Indonesia (www.bankbsi.co.id).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dan kendala penerapan *QRIS* sehingga dapat diketahui apakah *QRIS* dapat meningkatkan volume bertransaksi pada UMKM. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk

membahas dan meneliti masalah yang terjadi dengan judul “**Dampak Penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Dalam Meningkatkan Volume Transaksi (Studi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut beberapa pertanyaan dari rumusan masalah peneliti:

1. Bagaimana dampak dari penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) terhadap volume transaksi digital pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh?
2. Apa kendala yang dialami terhadap penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka berikut beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dampak dari penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui kendala penerapan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi mahasiswa. Selain itu, dapat memperkaya pengetahuan, memberikan informasi serta dapat mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya terkait tingkat pengetahuan dan pemahaman UMKM dalam menggunakan *QRIS*.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat menambah literasi pada penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.
2. Manfaat praktis
Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi untuk pengembangan usaha yang lebih produktif dan inovatif.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini merincikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini merincikan hasil penelitian dan pembahasan sehingga data yang telah terkumpul peneliti analisis dengan alat analisis yang telah disiapkan.

BAB V PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat menciptakan lowongan pekerjaan dan memberikan servis ekonomi secara merata untuk masyarakat dan berfungsi dalam mendirikan stabilitas nasional, bertindak terhadap mekanisme kelancaran dan peningkatan penghasilan masyarakat serta memajukan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM adalah salah satu tonggak utama ekonomi nasional yang wajib mendapat peluang utama, perlindungan, dorongan dan ekspansi seluas-luasnya sebagai bentuk keperdulian yang nyata kepada golongan usaha ekonomi rakyat tanpa mengesampingkan kontribusi Usaha Besar dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Sesuai dengan UUD Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2 mengenai UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menyebutkan bahwa:

- a. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik badan usaha perorangan dan/atau orang perorangan yang memenuhi standard Usaha Mikro sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki dan menjadi bagian, baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi standard Usaha Kecil sesuai yang di susun dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki maupun menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan hasil pemasaran tahunan atau total kekayaan bersih sebagaimana yang di susun dalam Undang-Undang ini.

Kemudian UMKM juga memiliki kriteria tertentu yang dilihat sesuai pendapatan dan harta yang dimiliki sesuai UUD Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

1. Berikut Kriteria dari Usaha Mikro:
 - a) Mempunyai aktiva bersih paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta -rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah; atau
 - b) Mempunyai jumlah penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Mempunyai aktiva bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah; atau

- b) Mempunyai jumlah pemasaran tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah yaitu:

- a) Mempunyai aktiva bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah; atau
- b) Mempunyai jumlah pemasaran tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Kriteria sebagaimana yang tertera diatas pada poin 1 sampai 3, jumlah nominalnya bisa berganti berdasarkan pertumbuhan perekonomian yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden.

Sesuai UUD di atas, UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah) bermaksud untuk mengembangkan dan menumbuhkan usahanya dalam rangka menciptakan perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.1.1 Klasifikasi UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) termasuk unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh badan

usaha atau orang perorangan pada seluruh bidang ekonomi. Maka sesuai pertumbuhannya, UMKM dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu (Hanim dkk, 2018):

1. *Livelihood Activities*, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai peluang kerja untuk mencari nafkah. Secara umum termasuk kepada sektor informal, misalnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, yaitu UMKM yang mempunyai kepribadian pengrajin tetapi belum mempunyai kepribadian kewirausahaan dalam memajukan usahanya.
3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang sudah mempunyai antusiasme kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan ekspor dan subkontrak.
4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang mempunyai antusiasme kewirausahaan dan akan membuat perubahan menjadi Usaha Besar (UB).

Jika berdasarkan Bank Dunia, UMKM dapat digolongkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu (Hanim dkk, 2018):

1. Usaha Mikro (total karyawan 10 orang);
2. Usaha Kecil (total karyawan 30 orang); dan
3. Usaha Menengah (total karyawan sampai dengan 300 orang)

2.1.2 Asas Dan Prinsip Pemberdayaan UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) merupakan media bagi penggarap usaha dalam melakukan kegiatan bisnis sehingga

setiap insan menyadari bahwa UMKM bermanfaat dalam mewujudkan keberhasilan dalam menjalankan usaha. Dalam UUD Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tertera sejumlah asas-asas terkait UMKM yaitu di jelaskan pada Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Asas Kekeluargaan merupakan asas yang mendasari upaya dalam memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai elemen dari perekonomian nasional yang diadakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, keseimbangan kemajuan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Asas Demokrasi Ekonomi merupakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diadakan untuk kesatuan dalam pendirian perekonomian nasional guna menciptakan kemakmuran rakyat.
- c. Asas Kebersamaan merupakan asas yang mendorong fungsi seluruh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Dunia Usaha secara berdampingan terhadap kegiatannya guna membangun kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan merupakan asas yang berlandaskan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dengan mendahulukan efisiensi berkeadilan pada usaha guna menciptakan iklim usaha yang aman, berdaya asing dan merata.

- e. Asas Berkelanjutan merupakan asas dengan terencana mengusahakan berlangsungnya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga akan terwujud perekonomian yang mandiri dan kukuh.
- f. Asas Berwawasan Lingkungan merupakan asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dijalankan dengan tetap mengawasi dan mengedepankan pemeliharaan serta pelestarian lingkungan hidup.
- g. Asas Kemandirian merupakan asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dijalankan dengan cara tetap melindungi dan mengutamakan kemampuan, potensi dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- h. Asas Keseimbangan Kemajuan merupakan asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berusaha melindungi keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah terhadap kesatuan ekonomi nasional.
- i. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional merupakan asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang termasuk bagian dari pendirian kesatuan ekonomi nasional.

Dalam BAB II Pasal 4 UUD Nomor 20 Tahun 2008 terkait UMKM, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

2. Melaksanakan kebijakan publik yang transparan, berkeadilan dan akuntabel;
3. Ekspansi usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar berdasarkan kapabilitas UMKM;
4. Kenaikan daya saing UMKM;
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

2.1.3 Peran Penting UMKM

UMKM telah diakui dalam perspektif dunia yang memiliki suatu peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi disuatu negara yang sedang berkembang maupun negara- negara maju sekalipun. Di negara-negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Di negara-negara yang sedang berkembang misalkan di Afrika Selatan, Asia, Amerika Latin dan lain-lain mengatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perspektif mencari kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi sekelompok orang, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan suatu negara serta membantu pembangunan ekonomi diperdesaan. Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasi ketika melihat pengalaman yang dilakukan dibeberapa negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi (Hanim dkk, 2018).

Terdapat beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh UMKM dalam menjalankan peran yang sangat bernilai yaitu (Hanim dkk, 2018):

1. Total perusahaan yang jauh lebih banyak daripada usaha besar dibandingkan dengan usaha kecil dan usaha menengah yang merupakan bentuk usaha yang meluas diperdesaan termasuk wilayah yang sulit dijangkau dan terpencil. Kelompok usaha ini sering disebut sebagai usaha lokal yang khusus bagi ekonomi perdesaan. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi pada perdesaan bergantung terhadap kesuksesan UMKM.
2. Progres UMKM menjadi bagian dari komponen penting terhadap kebijakan pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja dan memperluas peluang kerja serta memperoleh penghasilan terutama pada masyarakat miskin yang menjadikan UMKM sangat berguna bagi negara yang sedang berkembang terutama di daerah dengan bidang pertanian yang tidak sanggup lagi menggunakan pekerja baru akibat dari pertumbuhan tahunan serta penawaran kerja diperdesaan yang kurang layak. Hal tersebut memicu terjadinya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk mencari sumber penghasilan dan pekerjaan sehingga kegiatan ekonomi di perkotaan sudah tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja. Ini berdampak kepada pengangguran yang semakin meningkat. Maka diharapkan agar kegiatan-

kegiatan ekonomi diperdeasaan khususnya pada sektor non pertanian pada bidang industri dapat terus berkembang sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan dapat membatasi arus urbanisasi. Pada persoalan ini, UMKM diperdeasaan berperan sebagai peran krusial.

3. Aktivitas-aktivitas ekonomi yang dijalankan diperdeasaan pada negara sedang berkembang umumnya berbasis sektor pertanian. Dalam hal tersebut, pemerintah membuat upaya-upaya guna membantu UMKM agar dapat memajukan pembangunan dan pertumbuhan produksi dibidang pertanian.
4. Selayaknya UMKM memakai teknologi-teknologi yang sesuai dibandingkan dengan usaha besar yang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern. Teknologi yang sesuai tersebut disetarakan dengan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam dan tenaga kerja baik tenaga kerja dengan pendidikan rendah maupun tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat minim.
5. Saat Indonesia mengalami krisis besar di tahun 1997-1998, banyak UMKM yang tetap bertahan dan terus bertumbuh pesat. Ini membuktikan bahwa UMKM mempunyai peran basis bagi perkembangan yang lebih besar. Contohnya bisnis mikro sebagai fondasi pertumbuhan bisnis kecil, bisnis kecil sebagai fondasi pertumbuhan bisnis menengah, bisnis menengah sebagai fondasi pertumbuhan bisnis besar.

6. Meski masyarakat perdesaan memiliki penghasilan yang rendah atau termasuk kepada golongan kurang mampu, mereka mampu menabung dan berani mengambil resiko dengan melakukan penanaman modal. Bagi masyarakat perdesaan, UMKM tersebut sebagai simpanan/investasi dan kelompok usaha ini berguna sebagai zona uji coba dan peningkatan berwirausaha bagi masyarakat dipedesaan.
7. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa umumnya pengusaha-pengusaha UMKM mendanai hampir sebagian besar produksinya dari simpanan pribadi dan pinjaman kepada pihak-pihak lainnya atau pemberi kredit formal, pengumpul, pedagang, pemasok bahan-bahan baku dan pembayaran dimuka konsumen. Oleh karenanya, kelompok usaha dapat memanfaatkan peran penting lainnya misalnya seperti mendistribusikan simpanan pedesaan jika sedang tidak memiliki aktivitas produktif di pedesaan sehingga keluarga yang mempunyai simpanan lebih akan menyimpan uang di dalam rumah dan tidak memperoleh jumlah lebih dari bunga simpanan maupun membuat aktivitas-aktivitas yang konsumtif seperti membelanjakan barang-barang yang termasuk kebutuhan sekunder.
8. Bisnis UMKM banyak menciptakan produk untuk masyarakat menengah maupun atas yang memang menjadi pasar utama bagi UMKM sendiri. Barang yang dipasarkan merupakan barang-barang konsumtif yang relatif lebih murah dan

sederhana seperti pakaian yang dirancang sederhana dan beberapa kebutuhan konsumtif lainnya yang menggunakan sumber daya alam salah satu diantaranya seperti furniture mebel. Bisnis UMKM juga menciptakan beberapa barang non konsumsi seperti material bangunan, bahan setengah jadi, mesin produksi yang sederhana dan masih banyak lainnya. Barang-barang yang diciptakan dapat membantun aktivitas-aktivitas dibidang industri, perdagangan, pertanian, transportasi dan perdagangan.

9. Banyak UMKM yang sanggup meningkatkan daya produksinya melalui kemajuan teknologi. Hal tersebut merupakan bagian dari pergerakan UMKM, meskipun berbeda negara berbeda juga pengalaman perkembangannya. Daya peningkatan ini disebabkan oleh beberapa aspek seperti tingkat pembangunan ekonomi pada bidang terkait misalnya pengetahuan atau akses sumber daya alam, kemudian kebijakan pemerintah dalam membantu keterlibatan produk UMKM dan usaha besar termasuk kepada investasi asing atau perusahaan-perusahaan asing.
10. Golongan industri tersebut sangat dibutuhkan oleh industri yang mengalami ketidakstabilan atau pada aktivitas ekonomi yang merasakan pergantian keadaan pasar yang begitu cepat seperti krisis ekonomi yang pernah dilanda beberapa negara Asia Tenggara di tahun 1997/1998 salah satunya yaitu di negara Indonesia. Oleh karena itu, UMKM mempunyai kualitas yang

lebih dibandingkan usaha besar lainnya yaitu mempunyai tingkat fleksibilitas yang relatif tinggi dari usaha besar yang menjadi pesaingnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting di Indonesia juga bagi sebagian negara yang sedang berkembang lainnya dimana pemerintahnya mempunyai berbagai jenis strategi yang digunakan sebagai elemen untuk membantu pertumbuhan UMKM. Bukan hanya negara-negara yang sedang berkembang saja yang ikut membantu pertumbuhan UMKM tersebut, tetapi juga beberapa organisasi internasional seperti Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia serta Organisasi Dunia untuk Industri dan Pembangunan dan termasuk negara-negara yang menjadi kontributor melalui hubungan kerja sama bilateral yang sangat berperan dalam membantu pertumbuhan UMKM (Hanim dkk, 2018).

2.2 Uang Elektronik Syariah Pada Transaksi Digital QRIS

Uang elektronik merupakan instrumen yang diterbitkan dimana uang diserahkan diawal oleh pemilik kepada penerbit, selanjutnya uang yang diberikan tersebut disimpan secara digital pada media penyimpan uang elektronik yang dipakai menjadi instrumen pembayaran oleh pemilik uang kepada pedagang. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang mengacu unsur-unsur

dibawah ini:

- a. Diluncurkan dengan ketentuan dimana nominal uang diberi diawal kepada penerbit;
- b. Total besaran uang disimpan secara elektronik pada suatu media yang terdaftar;
- c. Besaran uang elektronik yang dikelola penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dijelaskan dalam undang-undang yang mengatur terkait perbankan; dan
- d. Dipakai sebagai media pembayaran terhadap pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Sedangkan uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang terbitkan kemudian disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Saat melakukan praktik bertransaksi menggunakan uang elektronik akan terhindar dari praktik seperti maysir, gharar dan riba selama kegiatan transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum syariah. Berdasarkan Antonio (2001:34), prinsip-prinsip uang elektronik syariah ada 4 yaitu:

1. Terbebas Dari Maysir

Maysir merupakan perjanjian yang dilaksanakan dengan arah yang tidak pasti dan terjadi kalkulasi yang tidak akurat, spekulasi atau untung-untungan. Maka pada pengelolaan uang elektronik harus dilandaskan dengan munculnya kebutuhan transaksi pembayaran retail sehingga menuntun transaksi menjadi lebih efisien dan cepat dan dilarang untuk transaksi

yang memiliki unsur maysir. Dalam Q.S Al-Ma'idah [5]:90 memaparkan terkait larangan maysir yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Hai manusia-manusia yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*”(Q.S. Al-Ma'idah [5]90).

2. Terbebas Dari Unsur Riba

Riba merupakan pemungutan lebih baik pada kegiatan pinjam-meminjam ataupun transaksi jual beli yang dilarang atau berlawanan dengan transaksi tukar-menukar atau jual beli barang ribawi yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam Rupiah. Terdapat penjelasan mengenai larangan riba pada Q.S Ar-Rum [30]:39 berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْتَبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُوا عِنْدَ اللَّهِ عَمَّا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ..

﴿٣٩﴾

Artinya: “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*” (Q.S. Ar-Rum [30]:39).

3. Tidak Memicu Perbuatan Israf

Israf merupakan penggunaan harta yang melewati batas. Pada dasarnya uang elektronik dipakai sebagai media pembayaran mikro/retail supaya terbebas dari israf pada

kegiatan konsumsi. Maka dari itu diterapkan batasan nominal uang elektronik serta batas paling tinggi penggunaan total nominal transaksi uang elektronik pada periode tertentu. Terdapat ayat Al-Qur'an mengenai larangan israf yaitu dalam Q.S Al-A'raf [7]:31:

﴿يَبْنَى اَءَمْ ءُءُوا زَئَنَتَكُم عِنءَ ءَلِ مَسْءِءٍ وَّءَلُوا وَاشرَبُوا وَاَءَءُوا اَنَّهُ لَئِءَبُ الْمُسْرِءِينَ﴾ ﴿٣١﴾

Artinya: *“Hai anak Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Q.S Al-A'raf[7]31).*

4. Tidak Dipakai Dalam Transaksi Objek Maksiat Dan Haram

Uang elektronik yang merupakan media pembayaran dengan prinsip syariah dilarang untuk pemakaian pada pembayaran transaksi objek haram dan maksiat dengan tujuan bahwa barang atau fasilitas yang dipergunakan dilarang untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum islam. Seperti pada

اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الْاُمِّى الَّذِى يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَعْلَالَ اَلَّذِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَزَّرُوْهُمُوْا وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِى اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ ﴿٥٧﴾

Artinya: *“(Yaitu) manusia-manusia yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan*

membebaskan beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun manusia-manusia yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah manusia-manusia beruntung” (Q.S. Al-A'raf [7]:157).

2.2.1 Akad-Akad terkait Uang Elektronik Syariah QRIS

Akad mempunyai andil yang sangat berguna dalam aktivitas muamalah baik dibidang keuangan, bisnis dan ekonomi. Akad berasal berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, jika secara etimologi berarti perjanjian, permufakatan (*al-ittifaq*) dan perikatan. Secara bahasa *al-'aqd* mempunyai beberapa makna yaitu (Wahid,2019):

- a. *Ar-rabtu* (mengikat) merupakan menyatukan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan tali lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.
- b. *'Aqdatun* (sambungan) merupakan sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. *Al-'ahdu* (janji) sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai janji yaitu terdapat pada surat Ali-Imran [3]:76, artinya: “*Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai manusia-manusia yang bertakwa*”. Kemudian juga terdapat dalam surat Al-Maidah [5]:1, artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji*”.

Menurut terminologi fikih, perjanjian atau akad adalah

pertalian ijab (ungkapan melaksanakan ikatan) dan kabul (ungkapan pengakuan ikatan) berdasarkan ketetapan syariat yang berkaitan terhadap objek perikatan. Pengkaitan kata-kata yang “berdasarkan ketetapan syariat” artinya bahwa semua perikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih tidak dinyatakan sah jika tidak berdasarkan kehendak syariat. Contohnya, persetujuan untuk membuat transaksi riba, melakukan pencurian terhadap harta benda orang lain ataupun melakukan penipuan. Adapaun pengkaitan kata-kata “berkaitan terhadap objek perikatan” artinya terjadinya perubahan pemikiran dari satu pihak (yang melaksanakan ijab) kepada pihak lain (yang mengungkapkan kabul). Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, akad ialah persetujuan terhadap suatu perjanjian dengan dua pihak atau lebih guna membuat dan atau tidak membuat perbuatan hukum tertentu (Wahid, 2019).

Seluruh produk dan jasa yang diluncurkan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun bukan bank dasarnya menerapkan akad syariah sebagai fondasi utama. Akad syariah tersebut yang memperjelas antara wewenang dan tanggung jawab terhadap pihak yang melaksanakan suatu kontrak atau transaksi baik dalam suatu perjanjian atau pada kontrak lainnya.

Oleh karena itu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah, berikut akad-akad terkait dalam transaksi uang elektronik syariah pada penerapan QRIS:

- a. Akad yang terjadi antara dua belah pihak yaitu penerbit dan pemegang uang elektronik terdiri dari akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
- b. Akad yang dapat dipakai antara penerbit dan para pihak dalam pelaksanaan uang elektronik yang termasuk (*asquirer*, *principal*, pemegang, pelaksana *kliring* serta pelaksana penyelesai akhir) yaitu akad *ju'alah*, akad *ijarah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- c. Akad yang dapat dipakai kepada penerbit dan agen layanan keuangan digital yaitu akad *ju'alah*, akad *ijarah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Berikut penjelasan secara terperinci mengenai akad-akad di atas:

1) Akad *Wadi'ah*

Secara harfiah *al wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang kemudian titipan tersebut harus dilindungi dan dipulangkan kapan saja si penitip meminta kembali (Antonio, 2001). Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terkait Uang Elektronik Syariah bahwa akad *wadi'ah* ialah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan persyaratan bahwa pemegang uang elektronik bisa menarik/memakai/mengambil kapan saja berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kedua

belah pihak. Berikut dasar hukum akad al wadi'ah yang terdapat dalam Al Qur'an:

- Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat [2]:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَبَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ۖ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ فِي الْقُلُوبِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {٢٨٣}

Artinya: “Dan seandainya kamu dalam perjalanan dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu melaksanakan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sunnguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah [2]:283).

- Q.S. An-nisa [4]:58

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang pantas menerimanya” (Q.S. An-nisa [4]:58).

- Diriwayatkan hadis Abu Daud nomor 3535, hadis Tirmidzi nomor 1264 dan hadis Ahmad 3:414, shahih. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam bersabda bahwa:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّخَذَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ۝

Artinya: “Laksanakanlah amanat pada orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abu Daud No. 3535, HR. Tirmidzi No. 1264 dan HR. Ahmad 3:414, shahih)

Menurut sifatnya, akad *al wadi'ah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*, berikut penjelasan dari kedua akad tersebut (Antonio, 2001):

- Akad *wadi'ah yad al-amanah* merupakan akad titipan barang atau uang dengan ketentuan bahwa pihak penerima titipan tidak diperkenankan memakai barang atau uang yang dititipkan dan tidak berkewajiban atas kehilangan atau kerusakan barang titipan yang tidak disebabkan atas tindakan atau kecerobohan pihak penerima titipan.
- Akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad titipan uang atau barang dengan ketentuan pihak penerima titipan dapat mempergunakan titipan tersebut dengan atau tanpa izin dari pemilik uang atau barang, kemudian pihak penerima titipan memiliki kewajiban atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan tersebut. Semua keuntungan dan manfaat yang didapat dari pemakaian uang atau barang titipan menjadi milik penerima titipan.

2) Akad *Qard*

Qardh menurut bahasa artinya potongan dimana harta dari pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) disalurkan kepada pihak yang meminjam (debitur). Menurut Hanafiah, secara istilah *qard* ialah harta yang mempunyai kesetaraan yang diserahkan kepada pihak yang membutuhkan untuk diminta kembali atau bisa diartikan sebagai suatu transaksi yang ditujukan guna memberikan harta yang mempunyai

kesetaraan kepada pihak tertentu, kemudian harta tersebut dipulangkan dengan yang setara pula (Az-Zuhaili, 2011).

Sedangkan akad *qard* berdasarkan penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSNMUI/IX /2017 terkait Uang Elektronik Syariah bahwa akad *qard* merupakan akad pinjaman dari pihak pemegang uang elektronik kepada pihak penerbit dengan syarat dimana penerbit harus memulangkan uang yang diterimanya kepada pemegang uang elektronik ketika pemegang menghendakinya kapan saja berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak. Berikut beberapa dasar hukum terkait dengan akad *qard* yang terdapat di dalam Al-Qur'an:

- Q.S. Al-Hadid [57]:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ {١١}

Artinya: *“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membalsnya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”* (Q.S. Al-Hadid [57]:11).

- Q.S. An-Naml [27]:89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَذِئْمُنُونَ {٨٩}

Artinya: *“Barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedangkan mereka merasa aman dari kejutan (yang dahsyat) pada hari itu”* (Q.S. An-Naml [27]:89).

Akad *qard* tersebut bisa ditetapkan pada transaksi uang elektronik syariah jika akad *wadi'ah* yang dipakai ialah *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana jika penerbit diberikan persetujuan dari

pihak pemegang uang elektronik untuk memanfaatkan total besaran uang yang tersimpan.

3) Akad Ijarah

Menurut (Ghafur, 2015), akad *ijarah* adalah akad pengalihan hak guna dari suatu jasa atau barang pada periode tertentu dengan pembayaran upah/sewa tanpa disertakan pengalihan kepemilikan itu sendiri. Dalam Q.S. Al-Qassas [28]:26 di jelaskan mengenai dasar hukum akad *ijarah* yaitu:

قَالَتْ اخَذِيهِمَا يَابْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {٢٦}

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya manusia yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah manusia yang kuat dan dapat dipercaya” (Q.S. Al-Qassas [28]:26).

Dalam hal ini, upah boleh dibayar diawal sebelum tugas itu siap dilakukan, tetapi dalam hal ini upah disarankan dibayar setelah semua tugas tersebut siap dilakukan. Mengenai periode pembayaran upah sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 bahwa akad *ijarah* pada uang elektronik dipakai saat penerbit menggunakan jasa *acquirer*, *principal*, penyelenggara *kliring* dan lembaga perbankan ataupun lembaga selain bank. Selain itu, akad *ijarah* juga digunakan kepada penerbit untuk menyewa jasa pedagang sebagai fasilitator jasa pembayaran. Pada penerapannya, akad *ijarah* yang dipakai pada

uang elektronik ialah akad *ijarah 'ala al-a'mal*. Pada akad tersebut, para pihak melangsungkan akad sewa menyewa dari jasa atau pekerjaan seseorang.

4) Akad *Ju'alah*

Menurut bahasa *ju'alah* yaitu pemberian kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakan, sedangkan *ju'alah* sesuai syariah yaitu hadiah atau pemberian seseorang dalam nominal tertentu terhadap pihak yang melaksanakan perbuatan khusus, diketahui atau tanpa diketahui. *Ju'alah* merupakan akad yang diizinkan untuk melakukan pembatalan dalam kegiatan pengupahan ketika dua pihak melakukan transaksi. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dilakukan maka para pekerja tidak memperoleh apa-apa dan apabila pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pengerjaan maka pekerja berhak menerima imbalan atas pekerjaannya (Nawawi, 2012).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, akad *ju'alah* ialah akad untuk menyerahkan *reward/ju'ul'iwadh* (imbalan) tertentu terhadap pencapaian hasil (*natijah*) berdasarkan suatu pekerjaan. Pada Q.S. Al-Mai'dah [5]:1 terdapat dasar hukum akad *ju'alah* yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ {١}

Artinya: “Wahai manusia-manusia yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagi mu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu saat kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum berdasarkan yang Dia kehendaki” (Q.S. Al-Mai’dah [5]:1).

5) Akad Wakalah Bil Ujrah

Menurut (Mustofa, 2016), Akad *wakalah bil ujrah* adalah salah satu macam akad yang dipakai pada asuransi syariah. *Wakalah* disebut juga penjagaan, tanggungan, pencukupan atau pendelegasian yang dimaknai dengan menyerahkan urusan atau kuasa kepadanya. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 akad *wakalah bil ujrah* adalah akad berupa *ujrah* (imbalan). Dasar hukum akad *wakalah bil ujrah* terdapat dalam Q.S. Yusuf [12]:55 yaitu sebagai berikut:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ { ٥٥ }

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku merupakan manusia yang pintar melindungi, dan berpengetahuan” (Q.S. Yusuf [12]:55).

Akad *wakalah bil ujrah* dipakai pada transaksi uang elektronik jika pihak penerbit dengan pihak pelaksana uang elektronik serta agen layanan keuangan digital tidak memakai akad *ijarah*. Maka untuk ganti dari menyewa jasa, penerbit mempercayakan tugasnya kepada para pihak pelaksana uang elektronik termasuk agen layanan keuangan digital (Mustofa, 2016). Saat ini, contoh penggunaan QRIS pada asuransi seperti layanan pembayaran premi asuransi melalui QRIS yang mulai di berlakukan pada masa pandemi Covid 19.

2.3 Teori Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Menurut (Aktas, 2017) *Quick Response Code* merupakan teknologi yang hadir sebagai buatan dari fitur teknologi yang terbatas terhadap satu dimensi *linear (ID) barcode*, disebut juga sebagai konvensional/klasik kode batang. *Code QR* teknologi merupakan media yang disusun melalui fitur pelengkap yang disiapkan guna memenuhi kebutuhan pemakai *barcode*. Terbukti bahwa *barcode* gampang dibaca, memiliki akurasi serta keistimewaan fungsional tambahan yang membuat penggunaan meluas serta penerimaan teknologi barcode di seluruh belahan dunia.

Sedangkan menurut (Soon T.J, 2008) *Quick Response Code* ialah suatu bentuk kode batang dua dimensi atau kode matriks yang diproduksi oleh *Denso Wave* yang merupakan divisi *Denso Corporate* sebuah perusahaan Jepang yang diluncurkan pada tahun 1994. Untuk dapat membaca *Quick Response Code*, maka dibutuhkan suatu pemindai atau pembaca dari *software* berupa *QR Scanner* atau disebut *QR Code Reader* yang kemudian di pasang pada perangkat *cellular telephone mobile*. *Quick Response* memiliki arti sebagai respon cepat. Hal tersebut sebanding dengan tujuannya yaitu untuk memberikan informasi secara cepat dan memperoleh umpan balik dengan cepat pula. Lain halnya dengan *Code* batang yang memiliki kegunaan hanya untuk menyimpan informasi secara horizontal. Sedangkan *Quick Response Code* bisa menyimpan informasi secara vertikal dan horizontal.

Berdasarkan PDAG Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019 mengenai Penerapan *QRIS* dalam transaksi Pembayaran bahwa *Quick Response Code* Pembayaran yaitu kode dua dimensi yang memiliki tiga pola persegi di sudut kiri bawah, sudut kiri atas dan sudut kanan atas, serta mempunyai modul hitam berbentuk persegi piksel atau titik yang dilengkapi dengan daya menyimpan data alfanumerik, simbol, serta karakter yang dipakai guna memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh dengan scanner. Sedangkan berdasarkan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia), *QRIS* (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah transaksi pembayaran digital dengan melakukan pemindaian *Quick Response Code* yang kemudian bisa dibaca/dikenali atau discan oleh PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran). *QRIS* telah memberikan izin ke beberapa PJSP agar bisa melaksanakan transaksi pembayaran dengan kode QR sesuai ketentuan batas transaksi pembayaran paling sedikit mulai dari Rp. 1 sampai dengan 1.000 (www.aspi-indonesia.or.id).

QRIS diterbitkan oleh ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) dan Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019. Dengan adanya *QRIS* diharapkan agar proses transaksi berjalan dengan cepat, praktis, efektif dan aman. Penggunaan *QRIS* hanya dengan memakai satu QR Code saja pada seluruh bentuk pembayaran (www.qris.id). Kemudian *QRIS* dikembangkan oleh ASPI dan Bank Indonesia dengan memakai standar internasional *EMV Co* (*European Master Visa Co*) guna mendorong integrasi sistem pembayaran agar lebih merata serta memperhatikan keperluan khusus negara untuk

memfasilitasi interoperabilitas kepada penyelenggara, antar instrumen, juga antar negara. *EMV Co* adalah perusahaan yang membentuk standar *Quick Response Code* untuk dipergunakan pada sistem pembayaran (www.bi.gi.id).

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang terdapat pada Pasal 11 ayat 1 Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), bagi yang melakukan aktivitas mekanisme transaksi *QRIS*, terlebih dahulu harus mendapatkan izin oleh Bank Indonesia. *QRIS* hanya memakai satu *QR Code* pada seluruh bentuk pembayaran, maka *QRIS* dapat dipergunakan pada seluruh pedagang atau merchant yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran seperti *DANA*, *OVO*, *GoPay*, dan *ShopeePay* (www.qris.id).

Bank Indonesia merilis kode *QR* untuk kegiatan pembayaran melewati aplikasi uang digital seperti mobile banking, server based atau e-wallet yang disebut juga dengan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*. *QRIS* diterbitkan bersamaan dengan HUT ke-74 Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 bertempat di Jakarta. Penerapan *QRIS* secara nasional mulai berlaku pada 1 Januari 2020 untuk memberikan waktu transisi awal kepada PJSP. Perilisan *QRIS* ini menjadi salah satu pelaksanaan dari visi SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 yang dicanangkan pada bulan Mei 2019 lalu (www.bi.go.id/publikasi). Berikut visi Bank Indonesia untuk sistem pembayaran nontunai yang memakai layanan *QRIS* yaitu (www.bi.go.id/QRIS):

1. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 membantu integrasi ekonomi keuangan digital nasional yang menjami fungsi bank sentral pada proses penyebaran uang, stabilitas sistem keuangan, kebijakan moneter dan menunjang inklusi keuangan.
2. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 membantu digitalisasi perbankan yang berperan menjadi lembaga utama pada ekonomi keuangan digital dengan pemanfaatan teknologi digital maupun *open banking* serta data pada bisnis keuangan.
3. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 menjamin *interlink* terhadap *fintech* dan perbankan guna menjauhi risiko *shadow-banking* dengan setting teknologi digital seperti *Application Programming Interface (API)*, kepemilikan perusahaan atau kerjasama dalam bisnis.
4. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 menjamin kesepadanan terhadap inovasi dan *consumers protection*, stabilitas dan integritas serta kompetisi usaha yang sehat dengan mengaplikasikan *Know Your Costumer (KYC)* dan *Anti Money Laundering (AML)*–(and *Counter Financing of Laundering*), tanggung jawab keterbukaan pada data, bisnis publik, informasi serta pengaplikasian *sup tech* dan *reg tech* terhadap kewajiban pelaporan, pengawasan dan regulasi.
5. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) menjamin keperluan nasional dalam ekonomi keuangan digital internasional dengan memberlakukan pemrosesan seluruh transaksi domestik dalam

negeri dan kerjasama antara pihak penyelenggara asing dan domestik, dengan mengamati prinsip timbal balik.

Dalam hal ini, *QRIS* menerapkan skema biaya transaksi dan skema biaya settlement kepada setiap pengguna *QRIS*. Pada skema tarif setiap transaksi *QRIS*, dikenakan tarif *Merchant Discount Rate (MDR)*. *MDR* merupakan tarif yang diberlakukan oleh penyelenggara yaitu PT. Telkom berdasarkan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Berikut tabel total tarif *MDR* untuk setiap transaksi *QRIS.id*:

Tabel 2.1
Tarif Transaksi/*MDR* pada seluruh Quick Response Code Indonesian Standard

MDR	Pembayaran Reguler (Usaha Kecil, Menengah, dan Besar)	0,7%
	Transaksi Pada Sektor Pendidikan	0,6%
	Transaksi Pada SPBU	0,4%
	Transaksi Bantuan Sosial	0%

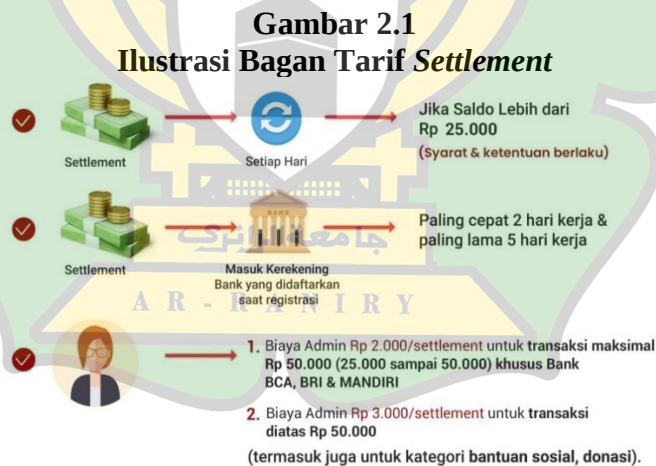
Sumber: *QRIS* Website (2022)

Pada tabel 2.1 di atas terlihat bahwa *Merchant Discount Rate (MDR)* untuk pembayaran reguler (transaksi pembelian barang) dikenakan biaya *MDR* 0,7%, contohnya yaitu diketahui seorang pelanggan memiliki transaksi pada UMKM merchant *QRIS* sebesar Rp. 100.000, tarif *MDR* yang dikenakan yaitu sebesar 0,7% dan 0.7% dari Rp. 100.000 yaitu Rp. 700. Kemudian Rp. 100.000 dikurang Rp. 700 yaitu sebesar Rp. 99.300. Maka total uang bersih yang diperoleh senilai Rp. 99.300.

Selanjutnya untuk transaksi pada bidang pendidikan, dikenakan biaya *MDR* 0,6% dan contoh dalam perolehan biaya yang didapat

dalam bertransaksi sama seperti contoh diatas. Yang membedakan hanya dari segi ketentuan biaya masing-masing *MDR* saja. Kemudian selanjutnya untuk transaksi di SPBU dikenakan biaya *MDR* sebesar 0,4%, dan untuk contoh pada kegiatan transaksinya juga sama seperti contoh diatas. Yang terakhir yaitu untuk transaksi bantuan sosial pada yayasan/organisasi, biaya *MDR* yang dikenakan 0% (tidak dikenakan biaya). Namun transaksi yang dilakukan diharuskan dengan nama organisasi sosial atau yayasan. Donasi tidak diizinkan memakai nama pribadi (www.qris.id).

Kemudian *QRIS* juga memiliki bagan tarif *settlement*. Yang dimaksud dengan *settlement* yaitu pengiriman sejumlah uang ke rekening pedagang (merchant) dengan satu kali pengiriman dalam satu hari. Berikut ilustrasi dari tarif *settlement*:



ILUSTRASI

Contoh Transaksi Rp 100.000 untuk Pembayaran Reguler
 $Rp\ 100.000 \times 0,7\% = 99.300$
JADI $Rp\ 99.300 - \text{Biaya Admin}(Rp\ 3.000) = \text{Rp}\ 96.300$

Settlement yang masuk di Bank dengan nominal Rp 96.300

Sumber: www.qris.id

Pada ilustrasi bagan tarif *settlement* diatas menyatakan bahwa saat melakukan *settlement* yang bukan pada Bank Mandiri, BRI dan BCA maka akan berlaku tarif tambahan Sistem Kliring Nasional (SKN) sebesar Rp. 2.900 per pengiriman. Total tarif admin pengiriman yang dikenakan yaitu Rp.3.000, kemudian ditambah dengan SKN Rp.2.900, sehingga total keseluruhan yaitu sebesar Rp. 5.900. Untuk transaksi pengiriman (*settlement*) maupun pencairan dana QRIS pada rekening pedagang (merchant) dilaksanakan setiap senin-jum'at mulai pukul 09.00 s/d 17.00 dan setiap hari minggu, hari cuti bersama atau libur tidak diadakan proses *settlement* (www.qris.id).

Saat ini aplikasi QRIS sudah terdaftar pada merchant yang terintegrasi software *Application Programming Interface (API)*. *API* merupakan penyambung jalan data dengan platform aplikasi yang tidak sama bahasa pemrograman. *API* juga dipakai pada bisnis serta diakses dengan online berdasarkan pada kondisi dan ketentuan khusus.

Tabel 2.2
Software API Yang Terintegrasi QRIS

No.	Jenis Software	Total Software API Yang Terintegrasi QRIS
1.	Accounting	13
2.	E-Commerce	176
3.	Education	20
4.	Event	30
5.	Game	48
6.	Internet of things app (IOT)	25

7.	Laundry	14
8.	Parking	13
9.	Point of sales app (POS)	237
10.	Payment point online banking app (PPOB)	126
11.	Self-Service	69
12.	Transportation	12
13.	Vending Machine	24
14.	Others	217

Sumber: *QRIS Open API Platform Website (2022)*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total dari software yang telah terintegrasi *API QRIS* yaitu sejumlah 1.024 jenis software dan jumlah tersebut terus berubah meningkat di setiap harinya (www.qris.id). Untuk daftar PJSP dan aplikasi-aplikasi yang telah memperoleh persetujuan *QRIS* serta sudah mendapat izin logo *QRIS* untuk melayani pembayaran secara non-tunai, terangkum pada lampiran Daftar PJSP Bank dan Non Bank.

Dapat diketahui bahwa *QRIS* merupakan salah satu inovasi pembayaran digital. Berikut beberapa keuntungan dari pembayaran digital yaitu (www.qris.id):

- Memperlancar mekanisme transaksi
- Transaksi lebih terlindungi
- Kegiatan transaksi tercatat secara langsung
- Tidak membutuhkan penyediaan uang tunai sebagai uang kembalian
- Transaksi menjadi lebih update dan modern
- Sesuai dengan perkembangan zaman

Untuk metode transaksi singkat melalui *QRIS*, langkah awal yang harus dilakukan yaitu jika ada pelanggan yang ingin melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *QRIS* tetapi belum memiliki aplikasi pembayaran, maka pelanggan dapat memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran terlebih dahulu. Kemudian setelah aplikasi pembayaran terpasang di ponsel, pelanggan dapat melakukan registrasi dan verifikasi secara online. Selanjutnya pelanggan harus mengisi saldo ataupun dana pada aplikasi pembayaran tersebut. Setelah saldo tersedia, pelanggan dapat melakukan scan pada barcode *QRIS* yang telah disediakan oleh merchant di setiap outlet UMKM. Kemudian pelanggan dapat menginput total nominal transaksi keseluruhan dan melakukan otorisasi transaksi. Langkah terakhir yaitu melakukan konfirmasi pembayaran kepada merchant atau penyedia barang dan jasa.

2.3.1 Jenis-jenis Pembayaran Menggunakan *QRIS*

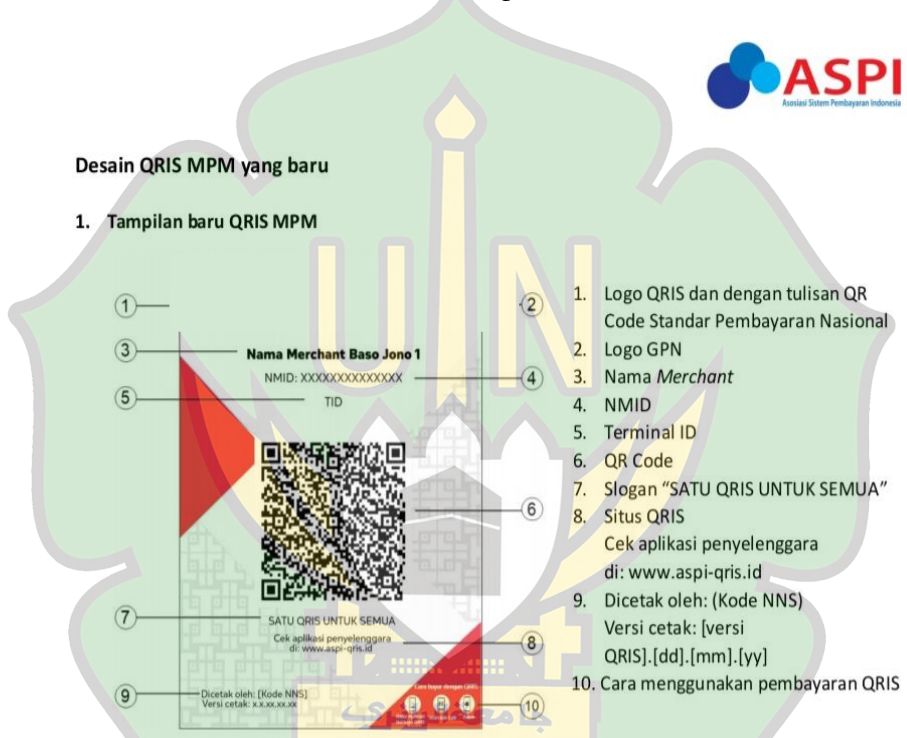
Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 pasal 3 ayat 2 mengenai penerapan *QR Code* dalam pembayaran, bahwa jenis-jenis pembayaran melalui *QRIS* dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. *MPM (Merchant Presented Mode)*

MPM merupakan mekanisme pemakaian *Quick Response Code* dimana pihak merchant menunjukan barcode *QRIS* yang nantinya akan discan oleh pelanggan yang ingin melakukan

pembayaran melalui QRIS. Pada gambar 2.2 dibawah ini terdapat keterangan mengenai desain Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) MPM terbaru:

Gambar 2.2
Informasi QRIS MPM



Sumber: www.aspi-indonesia.or.id

MPM terdiri dari 2 jenis yaitu Quick Response Code pembayaran statis dan dinamis. Keduanya memiliki kegunaan yang berbeda sesuai dengan prosedur penerbitnya, berikut pengertiannya:

1) QR Code Pembayaran Statis/MPM Statis

MPM statis yaitu QR Code pembayaran yang diluncurkan sebelum adanya transaksi yang diinisiasi dan bisa discan secara

berulang guna mengakomodasi ragam transaksi pembayaran yang berlainan. *QR Code* pembayaran *statis* berisi data terkait identitas pengguna *QRIS* serta informasi dari total nilai transaksi.

Cara penggunaan *QR Code* statis ini yaitu merchant hanya menampilkan satu print out barcode *QRIS* pada setiap outlet UMKM milik merchant. Selanjutnya pelanggan yang melaksanakan transaksi dengan *QRIS* melakukan pemindaian pada barcode lalu input nominal transaksi dan masukkan PIN, kemudian klik mode bayar. Pemberitahuan transaksi langsung diterima oleh pengguna baik merchant maupun pelanggan. Penggunaan *QR Code statis* ini bebas biaya dan lebih diperuntukkan kepada merchant usaha mikro dan kecil (www.bi.go.id).

2) *QR Code* Pembayaran Dinamis/*MPM Dinamis*

MPM dinamis yaitu *QR Code* pembayaran yang diluncurkan sesudah adanya transaksi yang akan diinisiasi, kemudian discan guna mengakomodasi satu transaksi yang sudah ditentukan. *QR Code dinamis* ini memiliki persamaan dengan *QR Code statis* yaitu sama-sama menampilkan informasi terkait identitas pengguna *QRIS* serta terkait total nilai dari keseluruhan transaksi.

Cara penggunaan *QRIS* dinamis ini yaitu awalnya barcode *QRIS* dimunculkan dari suatu *device* melalui mesin *EDC* atau *smartphone*. Selanjutnya merchant menginput jumlah keseluruhan pembayaran, lalu pelanggan melakukan pemindaian pada barcode *QRIS* yang di tampilkan. Kemudian total dari keseluruhan pembayaran muncul pada *QR Code*. *QRIS dinamis* ini lebih ditujukan kepada merchant usaha

menengah, besar atau transaksi dengan jumlah tinggi dan penggunaannya juga bebas biaya (www.bi.go.id).

b. *CPM (Customer Presented Mode)*

CPM adalah mekanisme pemakaian *QRIS* dimana pelanggan harus menunjukkan *QR Code* kepada merchant guna melakukan pemindaian pada barcode *QR Code*. Metode *CPM* ini bisa dipakai oleh semua pelanggan. Pelanggan bisa menentukan aplikasi pembayaran mana yang tersedia pada ponsel atau jika belum memiliki aplikasi pembayaran, pelanggan terlebih dahulu melakukan download aplikasi pembayaran. Kemudian pelanggan memastikan bahwa saldo yang ada pada aplikasi pembayaran sesuai dengan nominal untuk bertransaksi.

Gambar 2.3
Ilustrasi Customer Presented Mode(CPM)



Sumber: www.bi.go.id

Pada awal penerapan, QRIS lebih terpusat kepada implementasi QR Code Payment bentuk MPM (*Merchant Present Mode*) yang nantinya merchant menunjukan *barcode QR Code* guna di scan oleh pelanggan saat melakukan pembayaran. Sebelum awal penerbitan, telah dilakukan *piloting* (uji coba) terhadap spesifikasi teknis standar *Quick Response Code* dan interkoneksinya. Tahap pertama piloting dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2018 dan untuk tahap kedua dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2019.

Sedang inovasi QRIS jika berdasarkan qris.online dapat dikategorikan menjadi 4 macam jenis QRIS yaitu sebagai berikut (www.qris.id):

a. QRIS TTS (Transfer, Tarik, dan Setor Tunai)

QRIS TTS yaitu terobosan terbaru dari QRIS yang berguna untuk melancarkan pelanggan saat menjalankan transaksi setor dan tarik tunai hanya dengan melakukan scan barcode QRIS dari pedagang. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia sudah memakai QRIS sebagai standar *Quick Response Code Nasional* dan Bank Indonesia terus mengembangkan fasilitas QRIS TTS ini. Melalui fitur yang terdapat pada QRIS TTS, pelanggan bisa menerima uang cash dari pedagang dengan jumlah yang sama pada transaksi penarikan di rekening mereka. Pelanggan juga bisa menyeter sejumlah uang ke pedagang untuk transaksi penyimpanan ke akun mereka.

Adapun ilustrasi cara bertransaksi dengan fitur *QRIS* TTS yaitu seperti langkah-langkah berikut:

- Pelanggan mendatangi merchant *QRIS*
- Kemudian pelanggan melakukan pemindaian pada barcode *QRIS* merchant
- Selanjutnya pelanggan menginput nominal dari keseluruhan transaksi
- Setelah itu, pelanggan menerima notifikasi transaksi yang telah sukses dan pelanggan bisa menyetor sejumlah uang kepada merchant atau menerima uang tunai dari merchant berdasarkan nominal yang diinput sebelumnya

Jika fitur ini berhasil menjalankan *piloting*, maka eksistensinya akan sangat berguna bagi pemakai *QRIS*, berikut beberapa kegunaan dari *QRIS*:

- Memudahkan kegiatan transaksi bagi pihak yang ingin melakukan isi ulang saldo *e-wallet*
- Mempersingkat waktu sehingga pengguna tidak harus mendatangi ATM atau kantor bank yang jauh untuk melakukan setor atau tarik tunai
- Mempermudah transaksi pengiriman uang bagi pengguna yang berada diperkotaan jika ingin melakukan pengiriman uang kepada keluarga di pedesaan bagi yang belum mempunyai rekening bank
- Memberi peluang kepada masyarakat di pedesaan agar lebih terbiasa dengan penggunaan transaksi digital

b. *QRIS* TTM (Tanpa Tatap Muka)

QRIS TTM adalah fitur yang menyempurnakan terobosan *QRIS* sehingga pengguna bisa menjalankan kegiatan transaksi hanya dengan melakukan scan barcode *QRIS* yang tersimpan di smartphone. Melalui *QRIS* TTM ini, pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan merchant saat melakukan scan barcode *QRIS* serta saat pembayaran. Terbitnya *QRIS* TTM menjadi sebuah pilihan dan sebagai pelengkap opsi cara pembayaran jarak jauh yang dapat memperlancar pengguna pada satu aplikasi di smartphone yang dipakai.

Penggunaan fitur *QRIS* TTM gampang karena bisa digunakan dari mana saja dan setiap saat kapan saja pelanggan inginkan selama mempunyai akses internet dan gambar barcode *QRIS* merchant. Berikut cara penggunaan *QRIS* TTM:

- Pengguna meminta gambar barcode *QRIS* dari merchant lalu menyimpan gambar barcode tersebut ke galeri handphone
- Selanjutnya pengguna membuka aplikasi pembayaran yang mendukung scan kode *QRIS* lalu memilih menu unggah dari galeri pada aplikasi
- Kemudian pengguna memilih gambar barcode *QRIS* yang disimpan merchant
- Setelah itu pengguna menginput jumlah transaksi dan memastikan bahwa nama merchant yang tertera tidak salah

- Langkah yang terakhir yaitu pengguna menginput PIN untuk proses pengesahan pembayaran

c. *QRIS Cross Border*

QRIS cross border merupakan salah satu upaya kerja sama guna menciptakan standarisasi prasarana *settlement* bagi perdagangan lintas batas. Dengan adanya *QRIS cross border* ini dapat mempermudah masyarakat Indonesia ketika ingin bertransaksi diluar negeri khususnya saat melakukan kegiatan pembayaran hanya dengan melakukan scan barcode *QRIS*. Sebaliknya hal tersebut juga berlaku bagi turis asing yang datang ke Indonesia. Oleh karena itu saat ingin menjalankan proses pembayaran, pengguna dapat melakukan scan barcode *QRIS* melalui aplikasi yang biasa pengguna pakai di negaranya dan aplikasi tersebut harus sudah mendukung layanan transaksi *QRIS*.

Kehadiran *QRIS cross border* ini mengikuti pokok-pokok yang tertulis pada ASEAN Economic Blueprint 2025, salah satu diantaranya terkait penyempurnaan serta standarisasi sistem pembayaran. Pada implementasinya, terdapat lima dasar utama atas keberhasilan penerapan *QRIS cross border* ini. Berikut kelima dasar tersebut:

- Mengiklankan relevansi terkait pembayaran ASEAN serta keterkaitan regional sistem pembayaran melewati prasarana terbuka dan interkoneksi pembayaran retail
- Membangun penerapan hubungan multilateral dengan banyak negara

- Memajukan pariwisata, inklusi keuangan serta inklusi ekonomi digital usaha kecil dan menengah
- Ketaatan hukum serta regulasi pada kedua yurisdiksi
- Mengoptimalkan bentuk pengelolaan mata uang lokal

d. Program *QRIS* SIAP

Program *QRIS* SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman pakai) merupakan inisiatif Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI yang ditujukan untuk merchant di pasar dan pusat perbelanjaan di tanah air. Program ini diluncurkan pada tanggal 5 November 2021 di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Peluncuran resmi juga menandai dimulainya uji coba pasar dan pusat perbelanjaan SIAP *QRIS* di 51 pasar rakyat dan 45 pusat perbelanjaan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Layanan *QRIS* dipilih karena memberikan kemudahan transaksi *digital contactless* bagi masyarakat. Pembeli hanya perlu memindai kode *QRIS* merchant untuk menyelesaikan transaksinya tanpa melakukan kontak langsung.

2.3.2 Perbandingan Metode Transaksi Sebelum dan Setelah *QRIS*

Berikut Metode bertransaksi sebelum dan sesudah adanya penerapan *QRIS* (www.bi.go.id/QRIS):

a. Cara bertransaksi sebelum *QRIS*

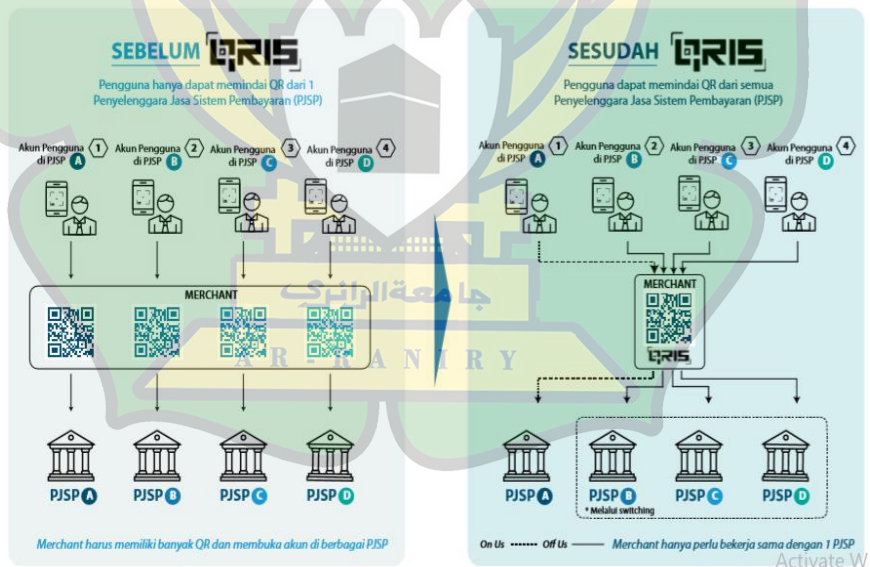
Pedagang atau merchant harus memiliki *accout* di berbagai PJSP, kemudian merchant juga harus menyediakan beberapa jenis

kode QR. Selanjutnya untuk pelanggan yang bertransaksi dengan QR code hanya dapat melakukan pemindaian dari satu PJSP saja dan sebelum bertransaksi, pelanggan harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya tersedia pada merchant yang dituju.

b. Cara bertransaksi sesudah QRIS

Setelah adanya QRIS, pedagang (merchant) hanya membutuhkan *account* di satu PJSP saja, kemudian jenis kode QR yang disediakan oleh merchant hanya satu yaitu QRIS. Selanjutnya ketika pelanggan melakukan transaksi pembayaran, pelanggan dapat melakukan scan QR dari semua PJSP.

Gambar 2.4
Tata Cara Transaksi Pembayaran Sebelum dan Sesudah QRIS



Sumber: Bank Indonesia

2.3.3 Karakteristik *QRIS*

Saat penerbitan *QRIS*, telah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa *QRIS* mengusung karakter UNGGUL yaitu (Universal, Gampang, Untung dan Langsung) dengan tujuan memajukan efektivitas kegiatan transaksi, mempercepat inklusi keuangan, mendorong UMKM sehingga nantinya dapat memajukan pertumbuhan ekonomi bagi keberhasilan Indonesia. Hal ini sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 kemerdekaan Indonesia yang merupakan sumber daya manusia unggul dan maju (www.bi.go.id). Oleh karena itu, berikut empat karakteristik *QRIS* yang merupakan bagian dari UNGGUL (www.bankbsi.co.id):

a. Universal

QRIS di ciptakan untuk menerima pembayaran dari aplikasi PJSP yang bisa dibuka melewati website (www.aspi-qr.id). Oleh karena itu pelanggan yang bertransaksi dengan *QRIS*, tidak perlu mempunyai banyak aplikasi pembayaran.

b. Gampang

Bagi pelanggan yang memakai *QRIS*, cara penggunaan *QRIS* sangat mudah yaitu hanya melakukan pemindaian pada *QR code* yang di sediakan oleh pedagang (merchant) atau lembaga lainnya, selanjutnya tinggal melakukan verifikasi pembayaran. Bagi pedagang yang menggunakan *QRIS*, hanya perlu menampilkan satu *QRIS* saja, kemudian dapat di scan oleh pelanggan melalui aplikasi pembayaran *QR* apa saja.

c. Untung

Pelanggan bisa memakai *account* pembayaran *QRIS* apa saja saat melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan pedagang, cukup memakai satu *account* untuk melayani seluruh pembayaran *QRIS*.

d. Langsung

Ketika melakukan transaksi pembayaran menggunakan *QRIS*, maka transaksi akan diproses secara langsung sehingga pelanggan dan pedagang akan menerima notifikasi langsung dari *smartphone* masing-masing.

Dengan adanya *QRIS*, transaksi pembayaran digital tentunya akan membantu pengguna bertransaksi secara cepat dan mudah melalui pengawasan dari regulator satu pintu dimana satu sistem mencakup seluruh bentuk pembayaran sehingga *QRIS* dapat dipakai pada seluruh pedagang yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) seperti pada aplikasi *DANA*, *OVO*, *Gopay*, *LinkAja*, *ShopeePay* dan lain-lain.

2.3.4 Tata Cara Pendaftaran Merchant dan Pelanggan *QRIS*

Bagi merchant maupun pelanggan yang ingin bergabung menjadi pengguna *QRIS*, maka diwajibkan untuk melakukan registrasi pada salah satu PJSP (Perusahaan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran). Berikut beberapa langkah melakukan registrasi *QRIS* pada salah satu PJSP yaitu Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id) :

a. Cara Mendaftar Merchant

Ketentuan utama bagi pengguna jika ingin bergabung sebagai merchant *QRIS* BSI yaitu mendatangi langsung kantor cabang Bank Syariah Indonesia di sekitar wilayah tempat tinggal pengguna dengan membawa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi e-KTP
- 2) NPWP (optional)
- 3) Fotokopi buku tabungan
- 4) Mengisi formulir aplikasi merchant
- 5) Foto usaha dan lokasi usaha (menggunakan jasa pihak marketing Bank Syariah Indonesia)

b. Cara Mendaftar Pelanggan

- 1) Jika pelanggan belum memiliki akun *mobile banking*, maka pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu dengan memasang salah satu aplikasi PJSP yang menyediakan layanan *QRIS*. Jika pada Bank Syariah Indonesia, pelanggan harus mengunduh aplikasi BSI *mobile* di *play store* pada *smartphone*
- 2) Ikuti langkah pendaftaran berdasarkan ketentuan PJSP
- 3) Jika pelanggan belum memiliki saldo, maka pelanggan wajib mengisi saldo pada akun yang telah dimiliki
- 4) Setelah saldo terisi, pelanggan dapat melakukan pembayaran pada merchant berdasarkan instruksi pada aplikasi

- 5) Kemudian pelanggan dapat langsung memindai barcode *QRIS* yang telah di sediakan oleh merchant, lalu setelahnya menginput total keseluruhan jumlah transaksi dan masukan kode PIN. Kemudian pelanggan melakukan verifikasi pembayaran dan menerima notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil (www.bi.go.id/QRIS)

2.3.5 Manfaat dan Keuntungan *QRIS*

QRIS di terbitkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mempermudah masyarakat agar transaksi pembayaran di indonesia dapat berjalan dengan cepat, mudah dan aman. Maka dari itu, banyak manfaat dan keuntungan yang dapat di rasakan dari layanan transaksi *QRIS* terutama dalam kegiatan bertransaksi. Berikut beberapa manfaat *QRIS* bagi merchant yaitu (www.qris.id):

1. Adanya layanan *QRIS* berpeluang untuk menambah penjualan karena *QRIS* mengikuti mode transaksi terkini yaitu pembayaran digital secara non tunai dengan sarana substitusi pembayaran selain kas
2. Kenaikan pada traffic penjualan
3. Pengurangan tarif pengendalian uang cash/kecil seperti:
 - Setengah dari perolehan uang penjualan langsung masuk ke rekening bank dan dapat di cek setiap hari
 - Berkurangnya tindak risiko uang cash hilang/tercecer/kemalingan

- Tidak membutuhkan uang tunai sebagai pengganti uang kembalian
4. Mengurangi risiko penyebaran uang palsu
 5. Hasil transaksi tercantum secara otomatis dan dapat dicek kapan saja
 6. Mendirikan profil kredit bagi bank sehingga memberi kesempatan untuk memperoleh modal kerja menjadi lebih besar
 7. Memperlancar pembayaran retribusi, tagihan, serta pembelian barang secara non cash tanpa melakukan tatap muka
 8. Mengikuti kebijakan pemerintah (Pemerintah Daerah, Kementrian dan Bank Indonesia)
Sedangkan beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan QRIS yaitu sebagai berikut (www.qris.id):
1. Bagi pelanggan aplikasi pembayaran, keuntungan yang diperoleh yaitu:
 - Cepat, karena dapat mempergunakan inovasi QRIS terbaru
 - Efisien, dapat diinstal pada smartphone, lalu mendaftar dan melakukan transaksi
 - Dapat dipakai pada seluruh bentuk merchant
 2. Bagi merchant, keuntungan yang diperoleh yaitu:

- Adanya peluang bertambahnya penjualan karena pembayaran dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis *QR Code*
- Pembayaran dengan *QRIS* lebih update
- Lebih mudah dengan memakai satu *QRIS* saja
- Biaya pengelolaan kas lebih kecil
- Dapat memperkuat branding
- Mengurangi resiko penyebaran uang palsu
- Hasil transaksi termuat secara langsung serta dapat dicek setiap waktu
- Tidak memerlukan penggunaan uang kembalian
- Pendapatan hasil usaha dan pribadi terpisah
- Membetuk informasi pofil kredit sehingga mempermudah mendapatkan pinjaman di kemudian hari
- Melancarkan rekonsiliasi serta dapat terhindar dari manipulasi pencatatan transaksi tunai

2.4 Transaksi Digital R A N I R Y

Menurut UUD Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah kegiatan hukum yang dikerjakan memakai komputer, jejaring komputer, atau perangkat elektronik lainnya. Saat ini transaksi digital terus berkembang dengan menciptakan

berbagai inovasi yang berguna sehingga dapat mempermudah seluruh kegiatan sektor industri.

Dengan meningkatnya kemajuan pada bidang industri teknologi informasi telah memberi banyak keuntungan bagi masyarakat, pengusaha ataupun pada kegiatan perekonomian sehingga seluruh pihak semakin mengenal penggunaan transaksi digital yang saat ini disebut dengan *Fintech* (*Financial Technology*) atau Teknologi Finansial. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang disusun dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa *Fintech* merupakan penggunaan teknologi pada sistem keuangan sehingga menciptakan inovasi teknologi, layanan serta ragam bisnis baru dan berpengaruh terhadap kestabilan sistem keuangan, moneter menjadi aman, mudah, berdaya guna dan memiliki keandalan pada program pembayaran. Teknologi Finansial telah teruji memiliki banyak keuntungan bagi seluruh pihak, tetapi pada segi lain juga ditemukan peluang risiko dimana jika tidak diatasi dengan benar maka berdampak pada terhambatnya sistem pembayaran.

Menurut (Nasution, 2019) untuk pelaksana pada bidang keuangan, Teknologi Finansial wajib mengikuti peraturan BI (Bank Indonesia) serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ini dikarenakan, TekFin sebagai alternatif penyedia fasilitas jasa keuangan. Jika tidak dibawah aturan kedua lembaga tersebut, Tekfin dapat memicu tindak kejahatan pada sektor keuangan

perbankan yang biasa disebut sebagai *shadow banking*. Berkaitan dengan kejadian tersebut, maka dapat dilaksanakan asas pengawasan konsumen dan manajemen risiko serta prinsip kehati-hatian untuk terus melindungi stabilitas sistem keuangan dan moneter sehingga sistem pembayaran menjadi lebih cepat, berdaya guna dan dapat berfungsi bagi seluruh pihak. Sebagai lembaga sistem pembayaran, BI telah mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan PADG (Peraturan Anggota Dewan Gubernur) terkait dengan *regulatory sandbox* sebagai mekanisme uji coba atas pelaksanaan teknologi finansial (Nasution, 2019).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai pelaksanaan TekFin, bahwa pelaksana wajib untuk melakukan registrasi pada Bank Indonesia dalam menjalankan aktivitas sistem pembayaran. Registrasi tersebut dibebaskan kepada PJSP yang sudah mendapat persetujuan Bank Indonesia juga dibebaskan bagi pelaksana TekFin yang berada dibawah naungan otoritas lain. Pelaksana TekFin dikategorikan sebagai (Fadhli, 2019) :

- a. Partisipan pasar
- b. Sistem pembayaran
- c. Penyedia modal baik dalam bentuk pembiayaan atau kredit
- d. Jasa keuangan
- e. Manajemen risiko, manajemen investasi dan lainnya

Berikutnya pihak pelaksana Teknologi Finansial yang telah melakukan registrasi akan diumumkan melalui website Bank Indonesia. Kewajiban dalam melakukan registrasi tidak menghapus kewajiban pelaksana TekFin dalam meminta persetujuan Bank Indonesia atau pada kewenangan lembaga terkait (Nasution, 2019).

Untuk membantu kemajuan pembaruan teknologi finansial, maka Bank Indonesia menyelenggarakan uji coba kepada pelaksana TekFin atas teknologi, produk, layanan atau bentuk bisnisnya melalui *regulatory sandbox*. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 terkait *regulatory sandbox* bahwa TekFin menata secara sistematis prosedur serta mekanisme uji coba terhadap *regulatory sandbox*. *Regulatory Sandbox* merupakan tempat untuk menjalankan uji coba terbatas terhadap teknologi, produk, layanan atau bentuk bisnis dari pelaksana TekFin. Dalam uji coba ini, Bank Indonesia dan pelaksana TekFin bekerja sama dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pembaruan atas teknologi, layanan, produk atau bentuk usaha TekFin (Nasution, 2019).

Melalui skema *regulatory sandbox*, penyelenggara Teknologi Finansial yang mempunyai bentuk usaha baru dapat terus berjalan dibawah pengamatan otoritas bank sentral selama kurang lebih enam bulan. Disamping itu, bank sentral juga meneliti bentuk bisnis agar mengetahui apakah wajib disusun

melalui peraturan baru atau tidak sehingga tidak semua penyelenggara TekFin bisa bergabung dalam uji coba *regulatory sandbox*. Skema *regulatory sandbox* tersebut lebih bernilai bagi penyelenggara TekFin karena mereka dapat terus berjalan walaupun persetujuan belum dikeluarkan oleh otoritas namun mereka tidak bisa beroperasi secara bebas sebelum diterbitkan peraturan dari otoritas. Peraturan apapun yang ditetapkan oleh otoritas wajib dilaksanakan oleh penyelenggara TekFin (Nasution, 2019).

Disamping itu guna melindungi jalannya transaksi TekFin, yang dilakukan oleh otoritas Bank Indonesia terkait alokasi pasar yang di sediakan untuk para penyelenggara bisnis yaitu menjamin keamanan bagi pelanggan terutama menjaga kerahasiaan informasi dan data pelanggan melalui jaringan perlindungan siber. Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap penyelenggara bisnis wajib mematuhi kebijakan makropudensial, sistem pembayaran sebagai media dalam beroperasi, menerapkan pendekatan pada pasar keuangan, serta perlindungan siber agar informasi dan data pelanggan tetap terjaga. Hal tersebut juga berlaku dalam manajemen risiko, manajemen investasi serta pada layanan kliring dan settlement. Bank Indonesia menggunakan jaringan keamanan siber dalam melindungi data dan informasi pelanggan (Nasution, 2019).

Dalam memastikan keteraturan serta keamanan pada sistem pembayaran, maka Bank Indonesia dapat berperan sebagai (Nasution, 2019):

- Penyedia. Bank Indonesia sebagai penyedia lahan dalam transaksi pembayaran.
- Pengavaluasi (*assessment*). Bank Indonesia melakukan evaluasi serta evaluasi atas aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan TekFin.
- Penyelidik usaha yang intelligent. Bank Indonesia berperan sebagai analis untuk para penyelenggara TekFin dengan menjalin kerjasama terhadap agen-agen internasional dan otoritas. Hal tersebut bertujuan untuk memberi pendapat dan petunjuk terkait strategi membangun sarana pembayaran yang sistematis serta aman.
- Penghubung dan koordinator. Untuk terus mendorong sebaran teknologi finansial pada transaksi pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia terus menjaga koneksi dengan otoritas yang bersangkutan. Selanjutnya guna membantu penyelenggara bisnis, Bank Indonesia juga bertanggung jawab memberi bimbingan secara teratur terkait TekFin.

Seiring perkembangan *FinTech* saat ini, ragam inovasi terus bermunculan terutama pada lembaga PJSP perbankan maupun bukan perbankan mulai dari layanan, produk dan jasa lainnya yang ditawarkan. Salah satu inovasi yang berkaitan

dengan lembaga PJSP tersebut yaitu inovasi *QRIS* dari ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) dan Bank Indonesia. Maka berikut jenis-jenis *FinTech* terkait dengan inovasi *QRIS*, yang dikategorikan berdasarkan *payment* dan transfer yaitu (Nasution, 2019):

1. Pembayaran elektronik (*e-commerce*)

Pembayaran elektronik atau disebut *e-payment* ialah bentuk pembayaran secara elektronik dengan sistem online dimana para pengguna menjalankan transaksi dengan alat elektronik sehingga nantinya pengguna tidak membutuhkan lagi pemakaian uang cash maupun surat perintah bayar seperti cek. Saat ini penggunaan *e-payment* ini terus bertambah dari tahun ke tahun sejalan dengan bertambahnya online business melalui *electronic commerce*. Biasanya sarana pembayaran elektronik yang banyak dipakai pada *e-commerce* yaitu pembayaran dengan *credit card* maupun debit card, serta dompet digital (*e-wallet*) dan bank transfer. Kemudian beberapa pembayaran gateway yang ada di Indonesia contohnya yaitu *iPaymu.com*, *Midtrans*, *iPay88 Indonesia*, *WinPay*, *Truemoney Indonesia*, *DOKU e-wallet*, *Xendit* dan beberapa *payment gateway* lainnya.

Keunggulan yang dimiliki oleh layanan pembayaran elektronik ini yaitu pelanggan dapat melakukan transaksi pembayaran layanan serta produk tanpa harus bertemu secara langsung antara pembeli dan penjual sehingga pembayaran dilaksanakan dengan sistem online. Keunggulan lainnya yaitu

pelanggan bisa melunasi barang belanjaan secara lancar dan mudah sehingga pembayaran dapat dijalankan dimana saja dan kapan saja dengan bantuan koneksi internet. Dengan diterbitkannya pembayaran elektronik ini, maka penjualan pun berpotensi terus meningkat dan proses transaksi tentunya akan semakin lancar dan praktis. Disamping itu, pengguna juga dapat mengamati biaya pengeluaran secara langsung setiap bulannya melalui *virtual account* serta pengguna akan mendapat resi yang sah dari total transaksi pembayaran.

Namun pembayaran elektronik ini juga terdapat beberapa kekurangan yang pertama yaitu berpeluang terkena tindak kejahatan *cyber attack*. Oleh karena itu guna menghindari terjadinya kejadian tersebut, para pengguna wajib memperhatikan adanya perlindungan *FDS (Fraud Detection System)*. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu minimnya privasi karena seluruh laporan transaksi mulai dari nominal uang, informasi penerima dan waktur berjalannya transaksi pembayaran akan tercatat dan tersimpan didalam basis data pada aplikasi pembayaran yang dipakai. Dan kekurangan lainnya yaitu memerlukan koneksi internet saat ingin melakukan pembayaran karena transaksi hanya bisa dilakukan dengan sistem online.

2. Perbankan Selular (*Mobile Banking*)

M-Banking adalah fasilitas yang di disediakan kepada pelanggan atau nasabah bank agar dapat menjalankan transaksi

perbankan dari *smartphone*. Fasilitas *m-banking* dapat digunakan melalui layanan yang sudah tersedia pada aplikasi *smartphone* pelanggan yang telah diunduh. Fitur *m-banking* ini lebih mudah digunakan jika dibandingkan dengan layanan *SMS banking* karena pelanggan tidak harus menyimpan format dan nomor tujuan *SMS banking* yang akan ditujukan ke bank. Kemudian layanan *m-banking* juga tersedia fitur-fitur seperti informasi jumlah saldo, catatan/riwayat transaksi pada rekening, wilayah kantor cabang atau *ATM* terdekat, suku bunga serta fasilitas transaksi seperti pelunasan tagihan listrik, PDAM, internet, TV kabel dan lainnya, pembelian pulsa dan data internet, pengiriman uang, serta ragam fasilitas lainnya.

Pada tahap awal penggunaan *m-banking*, pelanggan dapat melakukan registrasi diri kepada lembaga perbankan. Selanjutnya bagi pelanggan yang belum memiliki aplikasi *m-banking* maka pelanggan harus melakukan pengunduhan terlebih dahulu pada *smartphone*. Saat melakukan login, pelanggan harus menginput nama pengguna dan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu pelanggan memilih layanan transaksi yang telah tersedia dan akan diarahkan untuk menginput kode *One Time Password (OTP)* dan setelahnya dapat melakukan transaksi.

Kelebihan yang terdapat pada layanan *m-banking* diantaranya pelanggan dapat melakukan transaksi bebas tanpa penggunaan kartu dimana nasabah bisa menjalankan transaksi

setor dan tarik tunai tanpa harus mengunjungi *ATM*, akses lancar karena layanan juga tersedia melalui sidik jari saja tanpa harus input nama pengguna dan kata sandi, bisa mempersingkat waktu karena *m-banking* menyediakan layanan pembukaan rekening deposito atau tabungan melalui sistem online, tersedianya layanan pengiriman valuta asing dalam negeri hingga ke luar negeri, dapat melakukan top up *e-wallet* seperti *DANA*, *OVO*, *GoPay* dan lainnya, dapat melakukan pembelian dan pembayaran secara online, riwayat transaksi tersedia lengkap, adanya fasilitas pengirim uang yang tersedia dengan fitur *kliring/Real Time Gross Settlement (RTGS)/real time online* serta beberapa kelebihan lainnya.

Disamping itu, layana *m-banking* juga terdapat beberapa kekurangan diantaranya yaitu penggunaan *m-banking* hanya bisa dijalankan menggunakan ponsel yang dengan spesifikasi tertentu, terhubungnya layanan *m-banking* dengan ponsel dapat mengurangi keamanan personal data, ancaman pada keamanan *cyber* serta penggunaan *m-banking* harus dengan koneksi internet. Oleh karena itu dengan terdapatnya beberapa kekurangan dalam penggunaan *m-banking*, maka pelanggan haru mengedepankan aspek keamanan dalam penggunaan *m-banking* yang benar.

3. *Mobile and Elekonik Wallet*

Elektronik wallet atau disebut *e-wallet* yaitu dompet digital yang dipakai ketika melakukan transaksi online menggunakan handphone dan fungsinya kurang lebih memiliki kesamaan

dengan *credit card* atau *debit card*. Berdasarkan *The Economic Times*, dompet digital merupakan bentuk rekening prabayar yang diamankan menggunakan *password* sehingga pengguna bisa menabung uang untuk menjalankan transaksi online misalnya ketika membayar makanan, saat pemesanan tiket pesawat, membeli barang online.

Berbeda dengan layanan perbankan yang kegunaannya khusus untuk menyimpan dana, sedangkan *e-wallet* diciptakan untuk menjalankan kegiatan transaksi seperti membayar jasa/barang, melakukan transfer dana dan transaksi lainnya. Layanan *e-wallet* memiliki limit atas nominal dana yang dapat tersimpan dalam sistem. Limit dana yang dapat tersimpan pada *e-wallet* yaitu senilai Rp. 10.000.000,- serta jumlah dana yang bisa disimpan selama jangka waktu sebulan senilai Rp. 20.000.000,-. Karena ketentuan limit transaksi tersebut, penggunaan *e-wallet* sedikit terbatas dalam kegiatan menabung dana. Berbeda dengan bank, kegiatan menabung tidak memiliki batasan limit. Serta *e-wallet* tidak dapat melakukan tarik tunai dari kartu *ATM*, karena *e-wallet* hanya dapat dijalankan melalui *smartphone*.

E-wallet ini mempunyai dua bagian penting yaitu data serta perangkat lunak. Data merupakan informasi rinci mengenai pengguna mulai dari nama, transaksi pembayaran, alamat pengiriman, teknik pembayaran, informasi mengenai *credit card* maupun *debit card* serta informasi lainnya. Sedangkan perangkat lunak merupakan bagian untuk mengarsipkan data pribadi serta

memberi perlindungan dan enkripsi data. Saat melakukan setting akun *e-wallet*, pengguna harus mengunduh aplikasi terlebih dahulu pada handphone, kemudian pengguna wajib menginput data yang benar untuk tersimpan pada basis data yang akan diperbaharui secara langsung.

4. *Person to Person Payment and Transfer (P2P)*

P2P payment merupakan teknologi yang dibuat untuk memudahkan transfer uang dari rekening bank atau kredit card yang nantinya akan ditujukan ke rekening lainnya dengan menggunakan bantuan handphone atau melalui jaringan internet online. Aplikasi *payment p2p* memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi pembayaran, transfer atau menerima uang dari nasabah lain. Aplikasi *payment p2p* ini berasal dari negara Amerika Serikat, contoh dari aplikasi *p2p* seperti *venmo*, *google square* dan *paypal* dimana sebagian besar pengguna aplikasi tersebut dari kelompok milenial. Peninjauan dari *Go Banking Rates* yang dilakukan pada 1.000 generasi milenial selama 3 hari yakni dari tanggal 21 sampai dengan 23 januari 2016, diketahui bahwa sebagian besar pengguna aplikasi *payment p2p* di Amerika Serikat berasal dari kelompok milenial dengan perkiraan usia 18 sampai dengan usia 34 tahun. Kemudian diketahui bahwa *payment p2p* menjadi sarana transfer dana paling terkenal dimana 26% dari kelompok milenial berpihak pada penggunaan aplikasi ini, sementara 58% lainnya masih menggunakan uang tunai saat melakukan kegiatan pembayaran.

Di indonesia sendiri aplikasi *payment p2p* yaitu termasuk *paypal*. Saat ini *paypal* sudah banyak dikenal dan dipakai dalam bertransaksi. Kemudian layanan seperti *e-wallet* dan *sakuku* juga termasuk ke dalam *payment p2p*. Kegunaan *e-wallet* dan *sakuku* kurang lebih hampir memiliki kesamaan yang sama dalam bertransaksi antara lain seperti dapat melakukan transfer dana, pengisian pulsa dan data, melunasi belanjaan, tarik tunai dan beberapa kegunaan lainnya.

5. Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*)/Digital

Virtual currency termasuk pada konsep mata uang digital yang disebut sebagai *digital currency*. *Virtual currency* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pertama *unconvertible virtual currency* merupakan mata uang yang tidak dapat dikonversikan contohnya pada permainan *game coin mobile legend*, *free fire* dan beberapa game lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu *convertible virtual currency* merupakan mata uang yang dapat dikonversikan. *Convertible virtual currency* ini dibagi lagi menjadi dua macam yaitu terdesentralisasi dan terpusat. Contoh dari mata uang ini seperti *webmoney*.

Dengan diterbitkannya lima inovasi *FinTech* diatas, saat ini pertumbuhan dompet digital di indonesia terus berkembang diawali dengan Telkomsel yang menciptakan *T-Cash* ditahun 2007, lalu ditahun berikutnya diikuti oleh Indosat dengan merilis *Dompetku* dan pada tahun 2012 *XL Axiata* menerbitkan *XL Tunai*. Ditahun 2016 mulai diterbitkannya aplikasi *GoPay* dimana *OVO* telah bergabung dengan *Tokopedia* dan *Grab*. Selanjutnya *FinTech* juga meluncurkan

dompet digital *DANA* dengan tersedianya beberapa fasilitas transaksi mulai dari pembayaran tagihan internet, TV, listrik, PDAM, telfon, iuran BPJS dan beberapa pembayaran lainnya, pembelian pulsa dan data, transfer dana, *top up dana*, serta beberapa fasilitas lainnya. Dan sejak 30 juni 2019, aplikasi *e-wallet LinkAja* yang merupakan akuisisi dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti *Mandiri e-Cash*, *unikQu*, *T-Cash*, *T-Bank*, *T-Money* resmi menjadi saingan *OVO* dan *GoPay*.

Teknologi finansial menjadi sebuah inovasi teknologi yang tentunya memiliki peran dan manfaat dalam beberapa aspek, berikut peran dan manfaat TekFin (Nasution, 2019):

- a. TekFin memiliki peranan sebagai:
 - Penanggulangan struktural untuk perkembangan industri dengan menggunakan media elektronik (*e-commerce*)
 - Membantu jalannya usaha kecil dan menengah sehingga terus terciptanya *entrepreneur* baru
 - Sebagai peluang untuk ekspansi pasar dengan ditujukan bagi yang belum mendapat pelayanan jasa perbankan dan keuangan (terutama bagi yang belum mempunyai rekening bank)
 - Memajukan bisnis kreatif mulai dari kalangan musisi, selebritis serta untuk pertumbuhan aplikasi dan lainnya
- b. Dalam lembaga keuangan perbankan, TekFin menggantikan peranan bank pada sistem pembayaran. Berikut peranan TekFin sebagai sistem pembayaran:

- Menjadi media dalam pembayaran, settlement dan kliring
 - Membuat penyelenggaraan investasi lebih berdaya guna
 - Sebagai upaya dalam mengurangi risiko atas sistem pembayaran konvensional
 - Menolong pihak-pihak yang membutuhkan kredit, yang ingin menabung dan melakukan penanaman dana (investasi)
 - Tersedianya pasar untuk pihak penyelenggara bisnis
- c. Bagi konsumen, manfaat TekFin untuk:
- Memperoleh layanan yang cepat, mudah, efektif dan efisien
 - Terjangkaunya harga
 - TekFin menyediakan pilihan layanan yang bervariasi
- d. Bagi penjual jasa atau produk, TekFin bermanfaat untuk:
- Mengurangi tarif modal serta tarif operasional
 - Tidak menggunakan lagi alur informasi dalam beroperasi
 - Mempermudah kegiatan transaksi
- e. Bagi negara, manfaat TekFin yaitu:
- Mengoptimalkan laju aliran uang guna memajukan ekonomi masyarakat
 - Di negara Indonesia, TekFin ikut membantu SKNI (Strategi Nasional Keuangan Inklusif)
 - Menekankan perubahan aturan ekonomi

Menurut UUD Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Teknologi Informasi dan Transaksi bahwa penyelenggaraan TekFin bertujuan untuk:

- a. Memajukan perekonomian dan perdagangan nasional sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat;
- b. Menambah daya guna dan efektivitas pelayanan publik;
- c. Memberi peluang kepada semua pihak dalam mengembangkan pola pikir dan keahlian khususnya pada lingkup pemakaian serta pemanfaatan TekFin semaksimal mungkin
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksana dan pengguna TekFin atas keamanan, ketentuan hukum serta keadilan;
- e. Membangun kehidupan bangsa yang cerdas sehingga terbentuknya masyarakat informasi dunia.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dari hasil analisis jurnal-jurnal, diperoleh beberapa penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu terkait Dampak Penerapan *QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)* Dalam Meningkatkan Transaksi Digital, berikut penelitian yang dimaksud:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sekarsari, dkk (2021). *Optimalisasi Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Pada Merchant, Studi Pada Wilayah Surakarta*. Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dibuat guna meneliti optimalisasi penerapan *QRIS* yang dilakukan oleh merchant pada Wilayah Surakarta. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya beberapa kendala yang dialami saat penyelenggaraan *QRIS* misalnya seperti

minimnya pengetahuan merchant terhadap penggunaan *QRIS*. Pengetahuan merchant mengenai *QRIS* merupakan bagian terpenting dalam keberlangsungan *QRIS*. Banyak merchant yang belum mengerti mengenai pemakaian *QRIS*, hal ini terjadi karena masih sedikitnya konsumen yang bertransaksi dengan *QRIS* dan konsumen masih melakukan pembayaran menggunakan uang *cash*. Kemudian kendala lainnya yaitu penempatan dan penempelan stiker barcode *QRIS* yang tidak sesuai pada tempatnya. Banyak ditemukan merchant yang merekatkan barcode *QRIS* disandingkan dengan barcode *QR* dari aplikasi pembayaran serta merchant mempunyai lebih dari satu barcode *QRIS* sehingga membuat konsumen merasa kurang yakin harus bertransaksi menggunakan *QR* yang mana. Padahal dengan hadirnya *QRIS*, banyak kegunaan yang diperoleh ketika menggunakan *QRIS*, salah satunya yaitu merchant bisa menggunakan satu stiker barcode *QRIS* saja. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu merchant atau pelaku UMKM. Kemudian penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama yaitu penerapan inovasi *QRIS* (*Quick Response Code Indonesia Standard*). Tujuan dari penerapan *QRIS* pada penelitian ini secara tidak langsung sama-sama memiliki arah tujuan yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu untuk mempermudah transaksi pembayaran secara digital sehingga masyarakat

dapat mengurangi penggunaan uang tunai. Metodologi penelitian yang digunakan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu menggunakan metode yang sama yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu dilakukan pada wilayah yang berbeda. Kemudian penelitian terdahulu fokus terhadap optimalisasi penerapan QRIS pada merchant, sedangkan penelitian ini fokus pada dampak penerapan QRIS dalam meningkatkan volume transaksi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tobing, dkk (2021). Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital (Studi Pada Bank Indonesia). Penelitian terdahulu ini menggunakan hukum doktriner atau yang biasa disebut sebagai metode yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif bahan yang dipakai yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer. Kemudian data yang didapat yaitu dari *library research* (studi kepustakaan) serta dari dominasi bahan primer terkait peraturan dalam undang-undang mengenai bahan pustaka tersebut. Materi hukum pada penelitian ini berisi tentang peraturan undang-undang seperti; Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Peraturan Bank Indonesia. Kemudian materi data sekunder berasal dari jurnal dan artikel, serta materi data

lainnya diperoleh dari interview pada pihak terkait yang bersangkutan dengan keperluan penelitian ini. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif analitis dimana penelitian ini menggambarkan keadaan yang dikaji dengan melakukan analisis pada objek penelitian sehingga akan ditemukan pokok permasalahan yang terjadi sesuai fakta yang ada dan dihubungkan dengan teori hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya akan diuraikan secara kualitatif sehingga akan didapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ini, disimpulkan bahwa penyelenggaraan *QRIS* sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) belum maksimal dan universal, oleh karena itu perlunya aturan kebijakan lebih lanjut guna menangani hambatan inovasi ekonomi digital sehingga bisa dijangkau pengguna *QRIS* sampai ke unit terkecil sekalipun sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan itu UMKM bisa ikut serta memajukan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. R Y

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas inovasi *QRIS* dan mengkaji ke arah sektor UMKM dengan tujuan dapat mengembangkan ekonomi melalui transaksi secara digital. Kemudian bahan mengenai peraturan dan hukum pada penelitian ini berisi peraturan perundang-undangan yang sejenis. Selanjutnya dari segi memperoleh bahan data sekunder, antara penelitian terdahulu dan

penelitian ini juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama melakukan kegiatan interview dalam memperoleh data penelitian dan kedua penelitian ini sama-sama dikaji secara kualitatif.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu tempat yang dikaji dalam melakukan penelitian melibatkan instansi Bank Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji pada sektor UMKM Penjualan Makanan dan Minuman. Kemudian penelitian terdahulu fokus terhadap analisis peraturan penggunaa QRIS sebagai saluran pembayaran pada UMKM yang berguna untuk membantu perkembangan ekonomi digital, sedangkan penelitian ini fokus pada dampak penerapan QRIS dalam meningkatkan volume transaksi.

3. Herlambang (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Terhadap Pengembangan UMKM (Studi pada Kota Medan)”. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah menyelidiki serta melakukan percobaan terhadap pengaruh pemakaian sistem pembayaran QRIS yang terdiri dari kemudahan, kemanfaatan, pemahaman, ekspektasi pendapatan serta kendala) pada pengembangan UMKM di Kota Medan. Penelitian terdahulu ini dikaji menggunakan deskriptif kuantitatif yang berasaskan pada filsafat positivisme dan pengumpulan data memakai *regresi linier berganda* menggunakan software *Statistical Program For Social Science (SPSS)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa

kemudahan pemakaian pada sistem pembayaran *QRIS* tidak berdampak pada pertumbuhan UMKM di Kota Medan. Kemanfaatan sistem pembayaran *QRIS* memberikan dampak positif dan signifikan pada pertumbuhan UMKM di Kota Medan. Pemahaman terhadap sistem pembayaran *QRIS* tidak berdampak terhadap pengembangan UMKM di Kota Medan. Kemudian ekspektasi pendapatan terhadap pemakaian sistem pembayaran *QRIS* berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Medan dan kendala pada penggunaan sistem pembayaran *QRIS* tidak berdampak terhadap pertumbuhan UMKM Kota Medan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama melaksanakan penelitian di sektor UMKM. Kemudian penelitian terdahulu dan penelitian ini mengkaji kegiatan yang sama yaitu transaksi pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* mulai dari membahas kemudahan, kemanfaatan, pemahaman, ekspektasi.....pendapatan dan kendala) terhadap pengembangan UMKM Kota Medan. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian dilaksanakan pada kota yang berbeda. Kemudian penelitian terdahulu fokus mengkaji bagaimana dampak pemakaian sistem pembayaran *QRIS* pada pengembangan UMKM, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji bagaimana dampak penerapan *QRIS* dalam meningkatkan volume transaksi. Untuk metodologi yang digunakan penelitian

terdahulu yaitu metode deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2020). Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Medan. Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui: Pertama, sejarah Bank Indonesia dalam menerbitkan QRIS sebagai media pemersatu QR Code sebagai sistem pembayaran nontunai. Kedua, pelaksanaan QRIS sebagai sarana dalam menerapkan visi sistem pembayaran Indonesia 2025. Ketiga, tanggapan merchant terhadap pemakaian QRIS sebagai media transaksi UMKM pada kota Medan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, QRIS diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 untuk memudahkan pembayaran non tunai melalui kode QR. Kedua, QRIS sebagai upaya dalam mewujudkan sistem pembayaran Indonesia 2025. Ketiga, dengan adanya QRIS mempermudah pedagang UMKM dalam melaksanakan transaksi pembayaran agar menjadi mudah, terlindungi serta cepat. Dengan adanya QRIS pedagang juga dapat menyimpan sebagian pendapatan dari hasil usahanya, namun menurut hasil wawancara peneliti

menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai *QRIS*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama melaksanakan penelitian pada sektor UMKM. Kemudian penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji terkait inovas *QRIS* yaitu mencari tahu awal mula *QRIS* di terbitkan oleh Bank Indonesia serta membahas visi dari sistem pembayaran Indonesia 2025. Selanjutnya penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dan dari segi pengumpulan data sama-sama melaksanakan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan yang membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dimana penelitian dilaksanakan pada kota yang berbeda. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian terdahulu fokus mengkaji analisis pendapat pedagang terhadap pemakaian *QRIS* sebagai media transaksi UMKM; sedangkan penelitian ini mengkaji dampak penerapan *QRIS* dalam meningkatkan volume transaksi.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Sekarsari, dkk (2021) Optimalisasi Penerapan QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) Pada Merchant (Studi Pada Wilayah Surakarta)	- Subjek penelitian yang dipakai yaitu merchant atau pelaku UMKM - Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif - Objek penelitian yang digunakan yaitu penerapan QRIS - Arah tujuan penelitian yaitu berkaitan dengan kemudahan betransaksi secara digital guna pengurangan pengguna uang tunai	- Kedua penelitian dilaksanakan pada wilayah dan kota yang berbeda
2.	Tobing, dkk (2021) Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital (Studi pada Bank Indonesia)	- Subjek penelitian yang digunakan yaitu terkait dengan sektor UMKM - Objek penelitian yang digunakan yaitu QRIS - Arah tujuan penelitian yaitu berkaitan dengan transaksi digital - Kajian yang dipakai dalam mengkaji peraturan dan hukum menggunakan UUD, Peraturan Pemerintah, Peraturan BI, Peraturan OJK, Peraturan Anggota Dewan Gubernur	Metode penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktriner, sedangkan penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif
3.	Herlambang (2021) Pengaruh Pemakaian Sistem Pembayaran QRIS Terhadap Pengembangan UMKM Kota Medan	- Subjek penelitian yang dipakai yaitu sektor UMKM - Objek penelitian yang digunakan yaitu QRIS - Arah tujuan penelitian yaitu berhubungan dengan transaksi pembayaran QRIS yang membahas (pemahaman, kemanfaatan, kemudahan, ekspektasi pendapatan dan hambatan) terhadap pengembangan dan peningkatan volume transaksi pada UMKM.	- Metode penelitian terdahulu memakai metode penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif - Kedua penelitian dilakukan pada kota yang berbeda

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

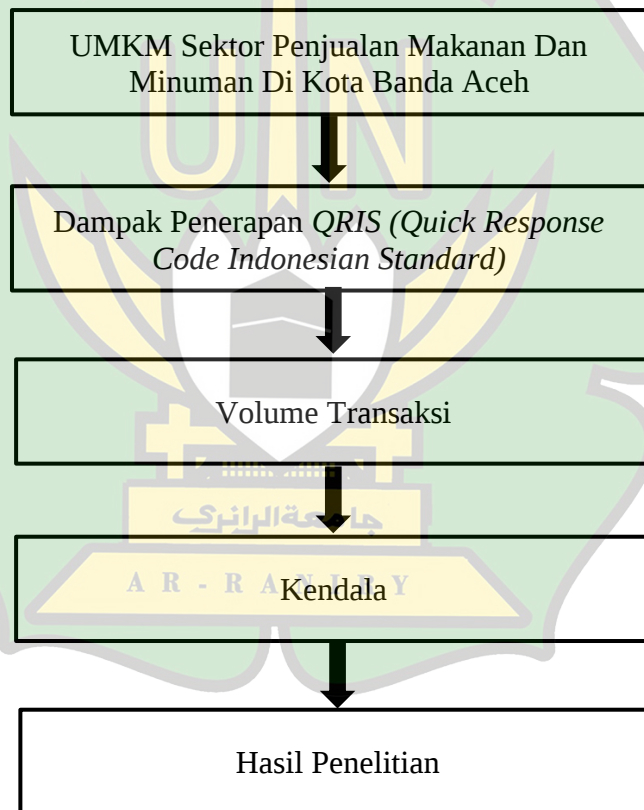
No	Nama dan Judul Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Nasution (2020) Analisis Persepsi Pedagang Dalam Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Medan	- Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif - Subjek penelitian yang digunakan yaitu UMKM - Objek penelitian yang digunakan yaitu QRIS - Arah tujuan penelitian terkait QRIS yang membahas awal mula penerbitan dan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 pada QRIS	Penelitian di lakukan pada wilayah dan kota yang berbeda
5.	Nasution (2021)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Bahwa <i>pertama</i> , Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019 untuk menyederhanakan pembayaran non tunai berbasis QR Code. <i>Kedua</i> , QRIS sebagai salah satu inisiatif untuk mewujudkan Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan <i>Ketiga</i> dengan adanya QRIS membantu <i>merchant</i> (UMKM) untuk melakukan pembayaran yang lebih praktis, cepat dan aman serta mendorong <i>merchant</i> untuk menabung sebagian penghasilan mereka namun menurut hasil wawancara penulis masih sedikit masyarakat yang menggunakan pembayaran non tunai dan masih banyak yang belum tau apa itu QRIS.

Sumber: Data diolah (2022)

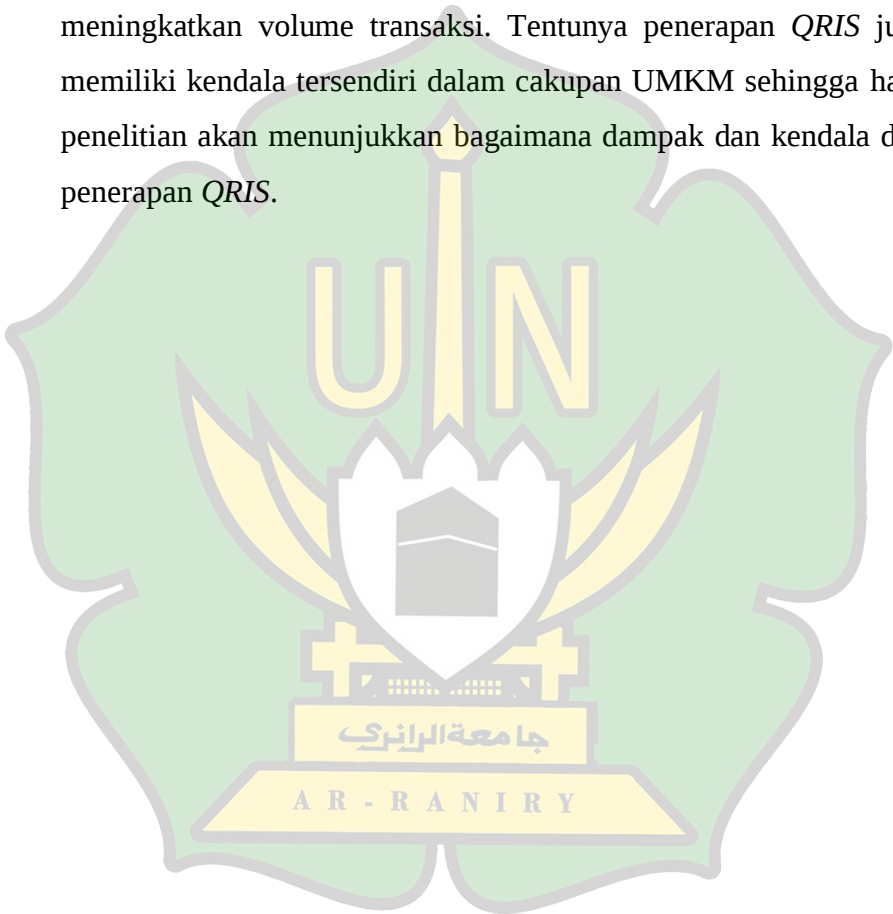
2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam mengetahui permasalahan yang akan ditelaah maka dibutuhkan kerangka pemikiran yang menjadi pedoman dalam meneliti masalah guna mendapatkan, mengembangkan serta mengevaluasi keabsahan dalam penelitian yang dirangkum pada gambar 2.6 dibawah ini:

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran



Dari kerangka penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini di lakukan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Sektor Penjualan Makanan dan Minuman di Kota Banda Aceh guna mengetahui dampak penerapan *QRIS* dalam meningkatkan volume transaksi. Tentunya penerapan *QRIS* juga memiliki kendala tersendiri dalam cakupan UMKM sehingga hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana dampak dan kendala dari penerapan *QRIS*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam melakukan analisis. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menerbitkan data-data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan serta perilaku yang bisa diperhatikan dari target yang sedang diteliti (Suryanto, 2005). Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna dalam mempelajari kejadian yang terjadi dan dirasakan oleh subjek penelitian seperti dorongan, tanggapan, aksi, tingkah laku dan sebagainya. Kemudian Creswell (2008) menyatakan bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami terhadap pemikiran responden, bertanya secara lebih meluas, mengumpulkan bahan berupa kalimat atau kata dari responden yang mencitrakan dan menganalisis data dan melaksanakan pemeriksaan secara subjektif.

Kategori penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berguna menganalisis kondisi, keadaan atau perihal lainnya yang kemudian hasilnya dideskripsi dalam wujud laporan penelitian. Oleh karena itu, alasan peneliti memakai metode kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk menyediakan, mengumpulkan dan menguraikan perolehan jawaban dari hasil wawancara pada UMKM Sektor Penjualan Makanan dan Minuman Di Kota Banda Aceh dan studi dokumentasi dalam bentuk arsip-arsip seperti laporan

hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan persoalan ini sehingga di proses dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

Selanjutnya alasan lainnya peneliti menerapkan metode kualitatif ini karena peneliti dapat memaparkan penjelasan yang lebih sesuai berdasarkan fakta yang akan dikaji sehingga peneliti memperoleh gambaran bagaimana Dampak Penerapa QRIS Dalam Meningkatkan Volume Transaksi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh dengan memakai media pengolah data software *Non Numerical Unstructured Data Indexing Searching Theorizin* atau disebut dengan NVivo.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah perihal yang menjadi sasaran penelitian, tergambarkan pada rumusan masalah penelitian. Sugiono (2009) berpendapat bahwa objek penelitian adalah suatu penilaian dari orang atau berupa sifat maupun atribut yang menjadi suatu aktivitas atau objek yang memiliki jenis tertentu kemudian ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari serta diambil sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini yaitu dampak penerapan QRIS dalam meningkatkan volume transaksi pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh.

Sedangkan subjek penelitian adalah orang-orang yang berperan sebagai sumber dalam suatu penelitian serta dapat menyediakan data berdasarkan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang

berperan sebagai subjek populasi dalam target penelitian adalah informan. Yang dimaksud dengan informan yaitu sumber untuk mendapatkan informasi yang akan dihimpun untuk menjadi solusi dalam memperoleh jawaban yang diajukan atas pertanyaan penelitian (Idrus, 2009). Oleh karena itu yang menjadi subjek penelitian ini yaitu pengguna *QRIS* yang merupakan pelaku UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, wilayah kota Banda Aceh terdapat 9 kecamatan dan pada setiap kecamatan peneliti menggunakan 1 pelaku usaha sebagai representatif. Berikut tabel daftar informan pelaku usaha UMKM di wilayah Banda Aceh:

Tabel 3.1
Daftar Informan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Informan	Kriteria UMKM	Jumlah
1.	Baiturrahman	Pemilik Bakso Hendra Hendri	Usaha Mikro	1
2.	Banda Raya	Pemilik Taufik Kopi Premium	Usaha Kecil	1
3.	Jaya Baru	Pemilik Rumoh Ummy	Usaha Mikro	1
4.	Kuta Alam	Manager Seven Kei	Usaha Mikro	1
5.	Kuta Raja	Manager Sagoe Kupa	Usaha Mikro	1
6.	Lueng Bata	Pemilik Dewiza Pizza dan Cafe	Usaha Mikro	1
7.	Meuraxa	Pemilik Jajan Yuuks	Usaha Mikro	1
8.	Syiah Kuala	Manager Kutaradja Fried Chicken	Usaha Kecil	1
9.	Ulee Kareng	Pemilik ONIBU SrestoJapan	Usaha Mikro	1

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti (2022)

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Sektor Penjualan Makanan dan Minuman di kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih sektor UMKM di kota Banda Aceh karena UMKM saat ini banyak yang sudah menerapkan inovasi *QRIS* dalam melakukan transaksi pembayaran secara non tunai, hal tersebut diterapkan guna memperlancar dan memudahkan kegiatan transaksi serta mengikuti perkembangan era digital seperti saat ini. Disamping itu, Kota Banda Aceh saat ini sudah banyak mendirikan berbagai macam UMKM pada sektor penjual makanan dan minuman seperti coffe shop dan fast food. Oleh karena itu peneliti memilih lokasi penelitian pada UMKM Sektor Penjualan Makanan dan Minuman di kota Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat memperoleh seluruh informasi yang berhubungan dengan penelitian terkait. Pada penulisan skripsi ini, peneliti memakai dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer merupakan informasi berbentuk data yang didapat secara langsung dari kegiatan wawancara pada merchant UMKM di kota Banda Aceh.

Hasil wawancara tersebut berupa jawaban pertanyaan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti dimana wawancara dilaksanakan secara langsung.

Data primer menurut pendapat dari Meleong (2007:6) merupakan informasi data yang didapat secara langsung pada subjek penelitian dengan memakai media pengukur, media pengambilan data secara langsung pada subjek sehingga menjadi sumber data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Menurut Soewadji (2012:147), data sekunder merupakan perolehan data yang bersumber dari dokumen, publikasi yang telah ada dari pihak lain yang dikumpulkan dalam bentuk jadi. Oleh karena itu peneliti dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kepentingan penelitian. Dalam hal ini, data sekunder peneliti berasal dari artikel, buku, jurnal serta media elektronik berupa internet dan jurnalistik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data R Y

Dalam pengumpulan data, berbagai teknik dapat diterapkan dalam menganalisis penelitian. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2009:131) data primer merupakan data yang diberikan secara langsung kepada pihak yang mengumpulkan data. Berdasarkan persoalan yang dikaji

diatas maka dalam pengumpulan bahan skripsi ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data dibawah ini:

1. Interview (wawancara) adalah pembicaraan yang dilaksanakan oleh dua pihak yang bersangkutan antara pewawancara yang memberi pertanyaan terhadap narasumber dan pihak yang diwawancarai yaitu yang mengeluarkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan (Moleong, 2007:186). Terkait hal ini peneliti melaksanakan wawancara mendalam atau disebut wawancara tidak terstruktur, dimana prosedur mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui kegiatan tanya jawab disertai dengan tatap muka antara pihak pewawancara dengan pihak yang diwawancarai dengan memakai panduan wawancara atau tidak (Bugin, 2011). Peneliti menggunakan hasil wawancara untuk sumber data penelitian ini yaitu dengan melaksanakan kegiatan wawancara terhadap pemilik atau manager UMKM Sektor Penjualan Makanan dan Minuman di kota Banda Aceh yang menerapkan *QRIS* terhadap kegiatan pembayaran.
2. Dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data melalui pembuatan dokumen, pencarian atau pengumpulan catatan-catatan yang dibutuhkan. Selanjutnya dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari lokasi tempat penelitian seperti gambar, laporan kegiatan, buku-buku yang relevan, rekaman atau film dokumenter, peraturan-peraturan dan seluruh data yang relevan terhadap penelitian. Melalui

teknik dokumentasi ini, peneliti bisa memperoleh informasi tidak hanya dari narasumber tetapi peneliti bisa mendapat informasi dari berbagai sumber tertulis maupun atas dokumen yang tersedia oleh informan berupa karya seni, karya pikir serta situs budaya (Ridwan, 2006:105).

3.6 Metode Analisis Data

Analisi data pada penelitian kualitatif ditemukan dari banyak sumber dengan memakai bermacam-macam (*triangulasi*) data. Analisis data merupakan tahapan menyusun dan mencari data secara sistematis yang didapatkan dari kegiatan wawancara, dokumentasi serta observasi (Sugiyono, 2010:87). Informasi maupun data yang diperoleh untuk penelitian ini dikaji secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang merupakan suatu tahap dalam memberikan solusi masalah melalui analisis, pengumpulan data, interpretasi serta mengklarifikasi kembali. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif sejalan dengan rumusan masalah, identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan terdahulu yang disampaikan pada rumusan masalah (Bungin, 2008):

Saat validitas data sudah terlaksanakan, maka selanjutnya diteruskan dengan kegiatan analisis data, berikut tata cara dari pelaksanaan analisis data (Herdiansyah, 2013):

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data dari hasil penelitian berbentuk data-data mentah seperti catatan lapangan, hasil wawancara, dokumentasi dan data mentah lainnya. Langkah awal pada tahapan ini yaitu menggabungkan seluruh bagian data mentah kedalam bentuk bahasa tertulis atau transkrip. Kemudian peneliti melakukan survei secara langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Penjualan Makanan dan Minuman di kota Banda Aceh dimana peneliti mewawancarai pemilik UMKM atau Manager dari UMKM tersebut.

2. Reduksi Data

Setelah data diperoleh dari hasil peninjauan secara langsung, catatan lapangan, wawancara dan bahan data lainnya yang terdapat saat dilapangan, maka selanjutnya akan diklasifikasi serta dikumpulkan dengan membuat rangkuman catatan berdasarkan hasil penelitian. Data yang telah tersedia dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara pihak pemilik UMKM Sektor Penjualan Makanan dan Minuman di kota Banda Aceh. Terkait hal ini, peneliti dapat memeriksa kembali data, memisahkan data yang tidak dibutuhkan guna mendapatkan hasil yang maksimal, mudah dipahami dan mudah dimengerti.

3. *Display* Data (Penyajian Data)

Display data merupakan aktivitas dimana informasi yang telah diperoleh diatur secara berurutan agar dapat melakukan

penerikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Gambaran penyajian data kualitatif dapat berwujud teks naratif berupa matriks, grafik, bagan, jaringan maupun catatan lapangan.

4. Verifikasi atau Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan langkah akhir dari analisis data yang menghasilkan sebuah pendapat dari kegiatan wawancara. Ringkasan dan kumpulan yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis ulang agar searah dengan reduksi data dan *display* data. Hal tersebut bertujuan agar kesimpulan yang telah dianalisis dan disepakati dapat dicatat sebagai laporan yang mempunyai taraf kepercayaan yang benar.

Dalam hal ini, kegiatan pengkajian data dijalankan dengan memfokuskan pada keempat cara diatas yaitu berdasarkan pengumpulan data, reduksi data, *display* data serta verifikasi atau kesimpulan baik melalui pengolahan data atau secara manual. Oleh karena itu ketika melakukan pengolahan data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak (software) NVivo. Menurut (Priyatni, 2020) NVivo (*Non Numerical Unstructured Data Indexing Searching And Theorizing*) merupakan singkatan dari NUD*IST dan Vivo yang memiliki pengertian yaitu perangkat lunak (software) yang berguna dalam mendorong, mengembangkan dan menganalisis data kualitatif manajemen proyek. Sedangkan Vivo berasal dari *in-vivo* yang merupakan istilah dari pakar penelitian (*Grounded theory*, Strauss dan Glasser) yang memiliki makna bahwa mengerjakan koding sesuai dengan data yang aktual

dan berdasarkan kejadian nyata yang dialami oleh partisipan di lapangan.

Pada penelitian ini, tujuan dari pengaplikasian software *NVivo* yaitu untuk mempermudah dalam melakukan analisa data dari hasil wawancara dimana data tersebut diperoleh saat melaksanakan kegiatan peninjauan langsung secara berkala dalam aspek-aspek tertentu, studi dokumen serta studi literatur pada aspek atau sub aspek yang berkaitan dengan merchant *QRIS*. Media perangkat lunak software *NVivo* telah tersedia dalam 4 versi yaitu *NVivo* 10, *NVivo* 11, *NVivo* 12 dan versi yang terbaru yaitu *NVivo* 14. Dalam mengelola data penelitian ini, peneliti menggunakan software *NVivo* 12 untuk memudahkan olah data.

Dari penjabaran diatas diketahui bahwa *NVivo* merupakan software perangkat lunak yang berguna sebagai pendukung, pengembangan serta manajemen analisis data kualitatif yang dapat dipakai dalam membuat koding data secara efektif dan efisien. Sementara itu, kegiatan koding atas data yang diperoleh dalam penelitian merupakan salah satu aspek penting agar peneliti dapat menampilkan data penelitian kualitatif berupa grafik, diagram atau tabel (Priyatni, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum UMKM Penjualan Makanan Dan Minuman Kota Banda Aceh

Di negara Indonesia saat ini pertumbuhan dunia bisnis telah dikelilingi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Total dari bisnis UMKM tersebut telah menjangkau hingga 64,2 juta usaha atau 99,99% dari total eksekutor bisnis di Indonesia. Dengan adanya UMKM, terbukanya berbagai peluang kerja bagi pihak-pihak yang membutuhkan pekerjaan. Tidak hanya itu, UMKM juga menyediakan bantuan yang bermanfaat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa bisnis UMKM menampung hingga 119 juta pekerja atau 97% dari kapasitas tenaga kerja dalam lingkup bisnis (www.medcom.id). UMKM mempunyai kedudukan yang begitu berpengaruh dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi Indonesia dimana saat bisnis-bisnis besar lainnya mengalami kemerosotan, UMKM terbukti terus berdiri kokoh.

Gerak sektor UMKM sangat penting dalam mewujudkan terciptanya lapangan kerja. UMKM dapat dengan mudah beradaptasi saat terjadinya pasang surut dan dapat bergerak sesuai dengan laju permintaan pasar serta sangat fleksibel. UMKM dapat membentuk lapangan kerja dengan lebih cepat dari pada unit usaha lain dimana UMKM telah terdiversifikasi serta memberikan

partisipasi penting dibidang perdagangan serta ekspor. Pada masa darurat, aktivitas bisnis UMKM semakin terlihat jelas dimana perannya yang terus meningkat dan bahkan UMKM mampu menjadi penopang bagi perkembangan ekonomi nasional dimasa yang akan datang (Hanim dkk, 2018).

Pada tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi sehingga berdampak terhadap merosotnya jumlah unit bisnis UMKM yang awalnya senilai 39,77 juta unit bisnis, kemudian menjadi 36,82 juta unit bisnis di tahun 1998 atau merosot senilai 7,24%. Akan tetapi saat periode tahun 1998 hingga 201, kapasitas unit bisnis UMKM terus mengalami kenaikan dengan rata-rata senilai 3,19% setiap tahunnya. Di tahun 2011, kapasitas unit bisnis UMKM mencapai 55,21 juta atau 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Ini memperlihatkan bahwa tugas UMKM terkait ekspansi ekonomi semakin bertambah secara signifikan sehingga mampu menjadi tumpuan pembangunan dengan fokus usaha yang terus diterapkan oleh pihak pelaku UMKM (Hanim dkk, 2018).

Saat ini pertumbuhan UMKM sudah sangat pesat sehingga UMKM terus dibangun diseluruh kota indonesia salah satunya yaitu Kota Banda Aceh. Sesuai data UMKM dari Dinas Koperasi Dan UKM Aceh (2023), jumlah UMKM di wilayah seluruh Aceh yaitu sebanyak 9.591 UMKM. Berikut jumlah dari keseluruhan masing-masing UMKM pada 9 kecamatan yang terdapat di Kota Banda Aceh (datakumkm.acehprov.go.id):

Tabel 4.1
Jumlah UMKM Pada Seluruh Kecamatan Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Baiturrahman	1.995
2.	Kuta Alam	1.842
3.	Meuraxa	653
4.	Syiah Kuala	927
5.	Lueng Bata	686
6.	Kuta Raja	657
7.	Banda Raya	558
8.	Jaya Baru	525
9.	Ulee Kareng	868

Sumber: dataumkm.acehprov.go.id/index.php/umkm (2023)

Berikut tabel klasifikasi kriteria 9 UMKM di Kota Banda Aceh berdasarkan jumlah karyawan yang dimiliki:

Tabel 4.2
Daftar Kriteria UMKM Kota Banda Aceh 2023

No	Nama UMKM	Produk Utama	Kriteria UMKM	Jumlah Karyawan
1.	Bakso Hendra Hendri	Makanan dan Minuman	Usaha Mikro	<10 Karyawan
2.	Taufik Kopi Premium	Makanan dan Minuman	Usaha Kecil	>10 Karyawan
3.	Rumoh Ummy R - R	Makanan dan Minuman	Usaha Mikro	<10 Karyawan
4.	Seven Kei	Minuman	Usaha Mikro	<10 Karyawan
5.	Sagoe Kupa	Makanan dan Minuman	Usaha Mikro	<10 Karyawan
6.	Dewiza Pizza dan Cafe	Makanan dan Minuman	Usaha Mikro	<10 Karyawan
7.	Jajan Yuuks	Makanan dan Minuman	Usaha Mikro	<10 Karyawan
8.	Kuradja Fried	Makanan dan	Usaha	>10

	Chicken	Minuman	Kecil	Karyawan
9.	ONIBUSrestoJapan	Makanan dan Minuman	Usaha Mikro	<10 Karyawan

Sumber: Data Wawancara yang diolah (2023)

Sesuai data di atas, 7 UMKM tersebut termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan 2 UMKM termasuk ke dalam kriteria Usaha Kecil dimana masing-masing UMKM bergerak dibidang penjualan makanan dan minuman.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Interpretasi Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mengelola hasil dari data wawancara informan dengan menggunakan software NVivo 12. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik UMKM yang menyediakan layanan QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran. Peneliti mengambil masing-masing 1 sampel wawancara dari pemilik atau manager UMKM di setiap kecamatan Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti rangkumkan pada beberapa merchant UMKM Kota Banda Aceh, 9 informan tersebut berpendapat bahwa QRIS lebih bermanfaat untuk customer sehingga adanya QRIS lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran secara non tunai (*cashless*). Berikut interpretasi hasil wawancara dari 10 pemilik dan manager UMKM di Kota Banda Aceh:

“Rahmat (Pemilik Bakso Hendra Hendri). Pada UMKM milik Rahmat, Penggunaan QRIS baru berjalan sekitar 6 bulan, terhitung dimulai pada bulan juni 2022 tahun ini. Kemudian QRIS yang digunakan yaitu QRIS pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan QRIS pada Bank Aceh Syariah. Alasan Rahmat menggunakan QRIS di 2 jenis lembaga keuangan tersebut karena pihak Bank yang mempromosi langsung ke tempat penjualan bakso miliknya.

Menurut Rahmat, saat ini belum berapa banyak pelanggan yang menggunakan QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran karena banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan terkait QRIS dan masyarakat belum teredukasi mengenai transaksi QRIS. Sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui mengenai penggunaan transaksi digital atau belum mengaktifkan layanan *Mobile Banking* sehingga pelanggan yang menggunakan QRIS ketika melakukan pembayaran bisa diperkirakan oleh Rahmat hanya sekitar 10% dan selebihnya 90% melakukan pembayaran secara cash. Selama penggunaan QRIS, rahmat memberitahu bahwa belum pernah mengalami kendala teknis apapun. Bagi Rahmat, penggunaan QRIS bermanfaat untuk pelanggan baksonya, terlebih jika ada pelanggan yang tidak membawa uang cash. Rahmat juga memberitahu bahwa untuk peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS tidak mengetahui pasti karena setiap transaksi pembayaran melalui QRIS tidak pernah

dihitung. Dan saat ini Bakso Hendra Hendri memiliki 8 pekerja.”

“Teuku Sulaiman (Pemilik Taufik Kopi Premium). Sulaiman memberitahu bahwa UMKM miliknya menggunakan *QRIS* pada Bank Aceh Syariah. Beliau mengatakan bahwa alasannya menggunakan *QRIS* pada lembaga keuangan tersebut karena pihak Bank yang mempromosikan langsung ke tempat usaha kopi miliknya. Kemudian penggunaan *QRIS* pada UMKM milik Sulaiman sudah berjalan sekitar 3 bulan dimana beliau menggunakan *QRIS* pada bulan september 2022. Selama penggunaan *QRIS*, Sulaiman belum menemukan kendala apapun.

Kemudian untuk pelanggan yang menggunakan *QRIS* pada UMKM milik Sulaiman belum terlalu ramai tetapi dapat dipastikan bahwa hampir setiap hari ada pelanggan yang bertansaksi dengan *QRIS* sehingga bisa diperkirakan bahwa pengguna *QRIS* berjumlah sekitar 20% dan sisanya 80% masih menggunakan cash dalam melakukan transaksi pembayaran. Sulaiman juga memberitahu bahwa manfaat yang dirasa selama menggunakan *QRIS* yaitu dapat memudahkan transaksi pembayaran bagi pelanggan yang tidak membawa uang cash saat bertransaksi. Kemudian untuk peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan *QRIS* tidak terlalu banyak karena pelanggan yang memakai *QRIS* masih sedikit dan

jumlah para pekerja pada Taufik Kopi Premium saat ini kurang lebih diatas 10 karyawan, ungkap Sulaiman.”

“Musa Nurfan (Pemilik Rumoh Ummi). Musa memberitahu bahwa beliau mulai menggunakan *QRIS* pada usahanya yaitu pada bulan juni 2020 dan *QRIS* yang digunakan yaitu *QRIS* pada Bank Aceh Syariah dan Bank BSI. Alasan Musa menggunakan layanan *QRIS* pada kedua lembaga keuangan tersebut yaitu pertama karena sering diberikan saran oleh banyak lembaga seperti pihak Bank Indonesia dan Dinas Koperasi, kemudian alasan yang kedua agar lebih terlihat keren atau lebih kekikinian karena saat ini sebagian transaksi sudah beralih ke digital sehingga dapat dilakukan melalui online sistem dan alasan yang ketiga agar lebih praktis. Selama memakai *QRIS*, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Musa yaitu aplikasi *QRIS* saat ini belum terkoneksi secara langsung dengan *QRIS* yang ada sehingga ketika pelanggan melakukan transaksi pembayaran, harus menginput manual satu persatu transaksi ke aplikasi.

Kemudian Musa mengungkapkan bahwa pembayaran *QRIS* tidak seperti *ATM* atau *Mobile Banking* misalnya saat melakukan transfer melalui *ATM/Mobile Banking*, pembayaran dana langsung segera masuk ke rekening tetapi jika dengan *QRIS* butuh waktu agar dana masuk ke rekening, transaksi *QRIS* tidak langsung real time. Dari kendala tersebut Musa belum memiliki solusi apapun dan jika memang ada transaksi

pembayaran yang tidak langsung masuk, Musa hanya menunggu transaksi masuk sekitar 1 sampai dengan 2 hari. Bagi UMKM Rumoh Ummy, penggunaan *QRIS* bukan suatu hal yang penting karena dari penggunaan *QRIS* tersebut belum mendapat kenyamanan dan kepastian keamanan. Jadi *QRIS* hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mungkin kadang-kadang ada yang tidak membawa uang cash sehingga dengan adanya *QRIS* pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi *QRIS* tersebut.

Kemudian Musa memperkirakan bahwa pengguna *QRIS* pada UMKM nya tidak seberapa banyak karena penggunaan *QRIS* lebih ke safety pelanggan saja sehingga transaksi *QRIS* hanya sekitar 40% dan selebihnya 60% merupakan transaksi cash. Musa mengatakan bahwa manfaat *QRIS* bagi UMKM nya pertama yaitu adanya pelanggan setia dari pengguna *QRIS* yang merupakan pelanggan yang sudah terbiasa memakai *QRIS* saat bertransaksi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu UMKM Rumoh Ummy memiliki kesan sebagai UMKM yang high class karena menerapkan pembayaran cashless baik dari segi performa dan lainnya sehingga memiliki pencitraan jauh lebih baik lagi. Lalu pada peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan *QRIS*, jumlahnya tidak signifikan dan jumlah pekerja yang dimiliki saat ini hanya 2 pekerja, ungkap Musa.”

“Altaf (Manager Seven Kei). Altaf memberitahu bahwa penggunaan *QRIS* pada Cafe Seven Kei di terapkan pada bulan

april 2022. *QRIS* yang digunakan yaitu *QRIS* pada Bank Syariah Indonesia. Altaf mengungkapkan alasannya menggunakan *QRIS* pada Bank BSI dikarenakan sebelumnya ia sudah pernah mencoba *QRIS* pada Bank lainnya tetapi terjadi banyak kendala yaitu salah satunya kendala pada pencairan dana. Oleh karena itu Altaf memilih *QRIS* pada Bank BSI karena lebih mudah dan lebih cepat saat proses pencairan dana. Selama penggunaan *QRIS* pada Bank BSI, Altaf mengatakan bahwa belum merasakan kendala apapun. Bahkan dengan menggunakan *QRIS* pada Bank BSI, ketika melakukan transaksi menjadi lebih mudah. Saat ini pelanggan yang menggunakan *QRIS* pada Cafe Seven Kei masih termasuk dalam katagori sedang. Altaf memperkirakan bahwa pelanggan yang menggunakan *QRIS* saat bertransaksi berjumlah sekitar 40% dan sisanya 60% merupakan pelanggan yang bertransaksi secara cash.

Kemudian selama menggunakan *QRIS*, manfaat yang dirasa pada Cafe Seven Kei yaitu memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran karena banyak pelanggan yang meminta pembayaran dengan *QRIS*. Altaf juga memberitahu bahwa peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan *QRIS* jumlahnya belum terlalu banyak, hanya kisaran Rp. 15.000.000 dalam 1 bulan karena tidak semua konsumen bertransaksi dengan *QRIS* dan saat ini jumlah pekerja pada Cafe Seven Kei memiliki 5 pekerja.”

“M. Ridha (Manager Sagoe Kupi). Ridha memberitahu bahwa penggunaan *QRIS* pada usaha Sagoe Kupi di mulai sejak bulan april 2022. *QRIS* yang digunakan merupakan *QRIS* pada Bank BSI. Ridha mengungkapkan bahwa alasannya menggunakan *QRIS* pada Bank BSI karena di promosi oleh pihak Bank BSI sendiri dan lokasi warung kopi Ridha sangat dekat dengan Bank BSI. Selama menggunakan *QRIS* Ridha mengungkapkan jarang terjadi kendala, hanya saja terkadang penggunaanya sedikit macet jika jaringan seluler pelanggan sedang tidak stabil, oleh karena itu pelanggan yang menggunakan *QRIS* harus memastikan bahwa jaringan internet yang digunakan dalam keadaan stabil. Kemudian saat ini pengguna *QRIS* di Sagoe Kupi masih jarang karena hanya orang-orang tertentu saja yang bertransaksi menggunakan *QRIS*, sebagian pelanggan lebih memilih melakukan pembayaran secara cash sehingga Ridha memperkirakan bahwa pengguna *QRIS* hanya berjumlah sekitar 20% dan selebihnya 80% merupakan pengguna cash.

Manfaat yang dirasa pada UMKM milik Ridha selama menggunakan *QRIS* yaitu lebih kepada bermanfaat untuk pelanggan karena dapat mempermudah pelanggan yang tidak membawa uang cash saat melakukan transaksi pembayaran, sedangkan bagi UMKM belum merasakan manfaat apapun. Lalu untuk peningkatan laba yang diperoleh selama

menggunakan *QRIS* masih tergolong biasa saja dan jumlah pekerja saat ini hanya sekitar 5 pekerja, ungkap Ridha.”

“Tommy (Manager Dewiza Pizza & Caffè). Tommy memberitahu bahwa penggunaan *QRIS* pada usaha Dewiza Pizza & Caffè di mulai pada sejak akhir 2020 dan mulai aktif awal januari 2021. *QRIS* yang digunakan pada UMKM Dewiza Pizza & Caffè merupakan *QRIS* pada Bank Aceh Syariah dan Bank BSI. Alasan Tommy menggunakan *QRIS* di dua Bank tersebut karena dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran terutama bagi pelanggan yang tidak memiliki uang receh. Kemudian banyak promosi dari Bank Indonesia yang terkait penggunaan *QRIS* karena UMKM Dewiza Pizza & Caffè salah satu UMKM yang di bina langsung oleh BI. Maka dari itu, BI sering mengadakan promo bagi pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran dengan *QRIS* sehingga pelanggan bisa mendapat nilai diskon bayar hanya 1% dari promosi yang diadakan oleh Bank Indonesia melalui kerjasama yang dijalin dengan UMKM Dewiza Pizza & Caffè. UMKM Dewiza Pizza & Caffè ini di subsidi oleh Bank Indonesia dalam pemberian diskon pembayaran yang nantinya UMKM ini dapat mengklaim harga ke Bank Indonesia sesuai harga produk yang di perjual belikan kepada pelanggan, ungkap Tommy.

Selama menggunakan *QRIS*, Tommy memberitahu bahwa sejauh ini belum ada kendala apapun yang dirasakan karena

QRIS yang digunakan lebih kepada *QRIS* pada Bank Aceh Syariah dimana dana yang diterima dari proses transaksi pembayaran cepat masuk ke rekening. Menurut Tommy, pelanggan yang bertarnsaksi dengan *QRIS* belum terlalu banyak karena pelanggan masih awam mengenai metode pembayaran dengan *QRIS*. Tingkat pengetahuan pelanggan saat ini masih minim terhadap transaksi *QRIS* sehingga dapat diperkirakan bahwa pengguna *QRIS* hanya sekitar 30% dan selebihnya 70% merupakan pengguna cash.

Manfaat yang dirasa selama Tommy menerapkan *QRIS* pada UMKM nya yaitu pertama mengurangi penggunaan uang kembalian sehingga tidak perlu repot untuk menyediakan uang kembali atau mengurangi penggunaan uang cash. Kemudian yang kedua langsung terkoneksi dengan aplikasi *Mobile Banking* dimana aplikasi tersebut langsung terhubung dengan merchant *QRIS*. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat mengurangi aktivitas ke *ATM* karena setiap dana yang masuk melalui transaksi *QRIS*, dapat di cek lewat aplikasi *Mobile Banking* secara langsung. Untuk laba yang diperoleh selama menggunakan *QRIS*, jumlahnya tergantung pada omzet usaha dan jumlah pekerja saat ini yaitu sebanyak 2 pekerja, ungkap Tommy.”

“Wahyu (Pemilik Jajan Yuuks). Wahyu memberitahu bahwa penggunaan *QRIS* pada usaha Jajan Yuuks di mulai pada bulan september 2022. *QRIS* yang digunakan yaitu *QRIS* pada

Bank BSI. Alasan Wahyu menggunakan *QRIS* pada BSI karena menurutnya dapat memudahkan transaksi pembayaran dimana uang dari pembayaran tersebut dapat langsung masuk ke rekening. Selama menerapkan *QRIS*, Wahyu belum menemukan kendala apapun. Kemudian Wahyu berpendapat bahwa pelanggan yang menggunakan *QRIS* ketika bertransaksi juga biasa saja, tidak terlalu banyak sehingga dapat diperkirakan bahwa pengguna *QRIS* hanya sekitar 30% dan sisanya 70% merupakan pengguna cash. Manfaat yang di rasakan oleh Wahyu selama menggunakan *QRIS* yaitu uang yang tidak di duga-duga dari pelanggan yang bertransaksi dengan *QRIS*, sama halnya seperti menabung uang. Menurut Wahyu laba yang diperoleh selama menggunakan *QRIS*, jumlahnya biasa saja tidak terlalu banyak dan jumlah pekerja saat ini memiliki 3 pekerja.”

“Taslim (Manager Kutaradja Fried Chicken). Taslim mulai menerapkan *QRIS* pada UMKM Kutaradja Fried Chicken mulai pada bulan februari 2022. *QRIS* yang digunakan yaitu *QRIS* pada Bank BSI dan Bank Aceh Syariah. Taslim mengungkapkan bahwa alasannya menggunakan *QRIS* di dua lembaga keuangan tersebut karena ada relasi yang ia kenal pada Bank BSI dan Bank Aceh Syariah. Selama menerapkan pembayaran *QRIS* pada Kutaradja Fried Chicken, Taslim mengungkapkan belum ada kendala apapun. Kemudian saat ini pengguna yang bertransaksi dengan *QRIS* dalam melakukan

pembayaran belum berapa banyak sehingga dapat diperkirakan bahwa pengguna *QRIS* sekitar 40% dan sisanya 60% merupakan pengguna cash, ungkap Taslim.

Manfaat yang dirasakan oleh taslim selama menerapkan *QRIS* yaitu pertama dapat memudahkan transaksi pembayaran antara pelanggan dengan kasir. Kemudian manfaat yang kedua dapat memudahkan manager dalam menghitung pemasukan karena uang dari hasil pembayaran *QRIS* langsung masuk ke rekening. Taslim mengatakan bahwa laba yang diperoleh selama menggunakan *QRIS* dalam 1 bulan tidak menentu karena tidak semua orang yang beli di Kutaradja Fried Chicken memakai *QRIS* dalam melakukan pembayaran. Saat ini Kutaradja Fried Chicken memiliki lebih dari 10 pekerja dari 5 gerai cabang yang sudah berjalan.”

“Putri (Pemilik Onibus Resto Japan). Putri mulai menerapkan *QRIS* pada UMKM miliknya yaitu pada sejak bulan juni 2022. *QRIS* yang digunakan yaitu *QRIS* pada Bank Syariah Indonesia. Alasan Putri menggunakan *QRIS* pada Bank BSI karena tuntutan dari customer dalam memudahkan pembayaran dan juga pada umumnya masyarakat aceh banyak yang menggunakan rekening Bank BSI. Kemudian selama menggunakan *QRIS* Putri merasakan beberapa kendala yaitu jika ia melakukan transaksi melalui aplikasi seperti *DANA* atau aplikasi pembayaran lainnya, biasanya uang dari pembayaran customer melalui *QRIS* telat masuk ke rekening dan ada juga

uang yang sama sekali tidak masuk ke rekening padahal ada bukti dari transaksi pembayaran melalui *QRIS* tersebut. Untuk solusinya, saat ini Putri sudah menutup transaksi dengan *QRIS* karena hal tersebut dapat merugikan usahanya. Disamping itu, Putri juga sudah mencoba konfirmasi ke pihak Bank BSI langsung namun pihak Bank menyatakan tidak ada dana yang masuk di tanggal transaksi tersebut walaupun ada bukti transaksinya.

Selama menggunakan *QRIS* pengguna yang bertransaksi dengan *QRIS* terbilang banyak, Putri memperkirakan bahwa pengguna *QRIS* sekitar 40% dan sisanya 60% merupakan pengguna cash. Manfaat yang dirasa Putri selama diterapkan *QRIS* pada usahanya tersebut yaitu lebih memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran. Kemudian mengurangi penggunaan uang cash karena dana langsung masuk secara otomatis ke rekening. Untuk laba yang diperoleh selama menggunakan *QRIS*, Putri mengatakan bahwa tergantung banyaknya pelanggan yang bertransaksi melalui *QRIS*. Kemudian saat ini jumlah pekerja pada Onibus Resto Japan sebanyak 3 pekerja.”

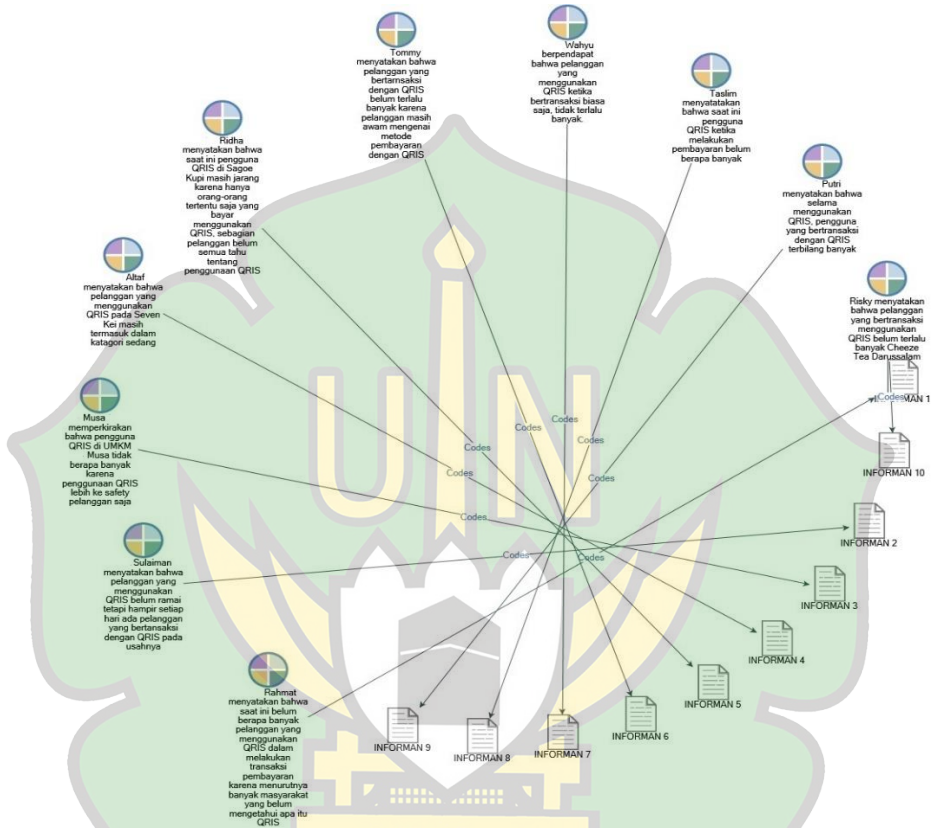
“Risky (Manager Cheeze Tea). Penggunaan *QRIS* pada usaha milik Risky dimulai sejak bulan juni 2021. *QRIS* yang digunakan yaitu *QRIS* pada Bank Syariah Indonesia dan mitra LinkAja. Risky mengungkapkan bahwa alasan penggunaan *QRIS* pada Bank BSI dan mitra LinkAja karena di Aceh

penggunaan BSI lumayan banyak sehingga lebih mudah dijangkau oleh customer sedangkan mitra LinkAja mencakup shoopepay dan sebagainya. Sejauh ini selama menggunakan *QRIS*, Risky menyatakan bahwa belum menemukan hambatan atau kendala apapun. Kemudian untuk pelanggan yang bertransaksi menggunakan *QRIS* juga belum terlalu banyak sehingga Risky memperkirakan bahwa pelanggan yang menggunakan *QRIS* berjumlah sekitar 30% dan yang menggunakan cash sebanyak 70%. Bagi Risky manfaat yang di rasa ketika menggunakan *QRIS* pada usaha Cheeze Tea tersebut yaitu dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran secara cashless. Kemudian menurut Risky bahwa untuk peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan *QRIS*, masih tergolong biasa saja.”

4.2.2 Analisis Data Fitur *Project Map* Dan Diagram Lingkaran NVivo 12

Berdasarkan analisis data melalui fitur *project map* dari software QSR NVivo 12 dari hasil wawancara informan pemilik atau manager UMKM di Kota Banda Aceh, maka dapat diketahui bahwa pelanggan yang menggunakan *QRIS* saat melakukan transaksi pembayaran masih sedikit. Hal tersebut terangkum pada gambar berikut ini yang merupakan hasil wawancara dari seluruh informan mengenai pelanggan yang bertransaksi dengan *QRIS* pada 9 UMKM di Kota Banda Aceh.

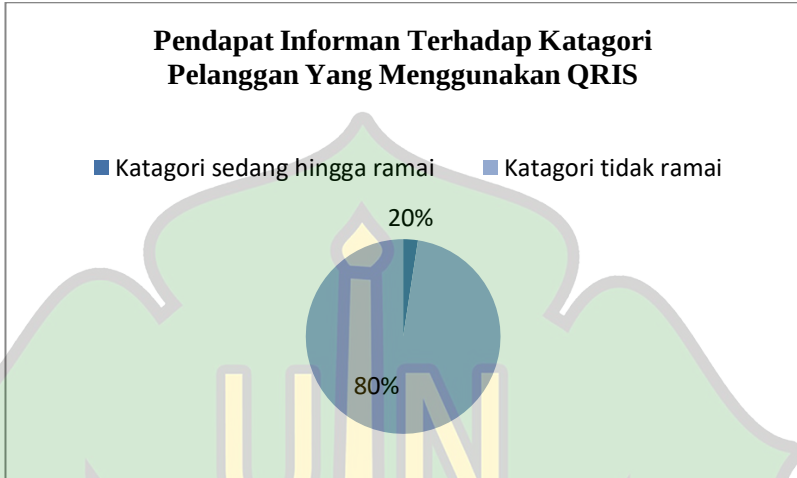
Gambar 4.1
Project Map Hasil Wawancara Informan



Sumber: Olah Data Wawancara NVivo 12 (2023)

Dari perolehan analisis diatas maka diketahui bahwa 80% informan menyatakan, pelanggan yang bertransaksi dengan QRIS masih dalam katagori sedikit. Kemudian selebihnya 20% informan menyatakan bahwa pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRIS termasuk dalam katagori sedang hingga katagori ramai.

Gambar 4.2
Diagram Lingkaran



Sumber: Olah Data Wawancara NVivo12 (2023)

Oleh karena itu dari hasil analisis *project map* dan hasil diagram lingkaran diatas dapat diketahui bahwa penerapan QRIS saat ini belum bisa meningkatkan volume bertransaksi pada UMKM sektor penjualan makanan dan minuman di Kota Banda Aceh.

4.3 Pembahasan R - R A N I R Y

4.3.1 Dampak Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Dalam Meningkatkan Volum Transaksi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh

Dari hasil penelitian yang telah peneliti analisis diatas menggunakan fitur *project map* dan diagram lingkaran melalui NVivo 12 yang merupakan hasil analisis dari wawancara informan

pada UMKM sektor penjualan makanan dan minuman diketahui bahwa penerapan *QRIS* saat ini belum bisa meningkatkan volume bertransaksi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah sektor penjualan makanan dan minuman di Kota Banda Aceh karena masih sedikitnya masyarakat yang bertransaksi menggunakan *QRIS*.

Hasil penelitian ini didukung oleh Nasution (2020) dengan judul jurnal “Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan *QRIS* Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penerbitan *QRIS* diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu pada 17 Agustus 2009 guna mempermudah transaksi pembayaran digital melalui *QR Code*. Kedua, kehadiran *QRIS* menjadi salah satu upaya dalam menciptakan Sistem Pembayaran 2025. Ketiga, *QRIS* menjadi media untuk melancarkan pedagang UMKM dalam menjalankan pembayaran agar lebih mudah, aman, praktis dan pedagang dapat menyimpan sebagian pendapatan yang diperoleh, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa masih kurangnya masyarakat yang melakukan pembayaran cashless karena banyak yang belum mengetahui mengenai pembayaran *QRIS*.

Penelitian ini juga didukung oleh Herlambang (2021) dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *QRIS* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi pada Kota Medan)”. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa

kemudahan pemakaian skema pembayaran *QRIS* tidak berdampak terhadap UMKM di Kota Medan. Kemanfaatan dari pembayaran *QRIS* berdampak positif dan signifikan atas perkembangan UMKM pada Kota Medan. Pemahaman dari pembayaran *QRIS* tidak berdampak terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan. Ekspektasi pendapatan dari penggunaan *QRIS* berdampak positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan. Selanjutnya kendala dari pembayaran *QRIS* tidak berdampak kepada pertumbuhan UMKM di Kota Medan.

4.3.2 Kendala-Kendala Penerapan *QRIS* (Quick Response Code Indonesian Standard) Dalam Meningkatkan Volume Transaksi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh

Penerapan *QRIS* terhadap UMKM penjualan makanan dan minuman di Kota Banda Aceh, terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pedagang UMKM itu sendiri. Adapun kendala yang terjadi berdasarkan hasil interpretasi wawancara diatas yaitu masih sedikitnya minat terhadap penggunaan layanan transaksi digital *QRIS* pada sebagian masyarakat terutama melalui penggunaan *mobile banking*, *DANA*, *OVO*, *GoPay* dan jenis transaksi digital lainnya dimana masyarakat masih memilih melakukan pembayaran dengan uang tunai. Kemudian pada sebagian transaksi melalui dompet digital seperti *DANA* tidak berjalan dengan lancar, sehingga biaya dari pembayaran pelanggan telat masuk ke rekening merchant. Hal tersebut terjadi saat transaksi dilakukan pada hari

libur seperti pada hari sabtu atau hari minggu. Bahkan ada biaya pembayaran yang sama sekali tidak masuk ke rekening merchant, sehingga membuat merchant menutup pembayaran melalui *QRIS*.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tobing, dkk (2021) jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Penggunaan *QR Code* (Kode *QR*) dalam Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Terkait Implementasi Standar Nasional *QR Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang”. Hasil penelitian menyatakan: Pertama, pada tahun 2017 penggunaan alat pembayaran elektronik terbesar yaitu melalui pemakaian *smartphone* sehingga di masa yang akan datang uang elektronik berbasis server akan terus bertumbuh dimana pemakaian *smartphone* di indonesia terus bertambah dibandingkan penggunaan uang digital berbasis kartu. Kedua, implementasi penggunaan *Quick Response Code* atau *QRIS* di Kota Semarang belum lancar, hal tersebut terjadi karena kendala dari dalam (internal) dan kendala dari luar (eksternal) di Kota Semarang. Ketiga, pengontrolan yang dilaksanakan Bank Indonesia saat ini merupakan suatu peringatan lisan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dikarenakan hingga tanggal 01 Januari 2020 belum adanya pengurusan izin penggunaan *QRIS* dalam kegiatan pembayaran.

Selanjutnya hasil dari penelitian yang didukung oleh Aini (2021) dengan judul jurnal “Analisis Implementasi Sistem Pembayaran *QRIS* Bagi Pemilik UMKM Pada Kecamatan Cipinang Besar Selatan”. Hasil penelitian menganalisis terkait pendapat para

pemilik UMKM mengenai sistem pembayaran *QRIS*, kemudian memberitahu alasan memilih *QRIS* dalam menjalankan sistem pembayaran dan mencari tahu dampak penjualan setelah menggunakan *QRIS* sebagai sarana pembayaran *cashless*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan Dampak Penerapan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Dalam Meningkatkan Volume Transaksi (Studi Pada UMKM Sektor Penjualan Makanan Dan Minuman Di Kota Banda Aceh), maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Dari hasil analisis wawancara 9 informan pada UMKM sektor penjualan makanan dan minuman melalui fitur project map dan diagram lingkaran diketahui bahwa penerapan *QRIS* saat ini belum bisa meningkatkan volume bertransaksi pada UMKM sektor penjualan makanan dan minuman di Kota Banda Aceh.
2. Adapun kendala-kendala yang terjadi pada penerapan *QRIS* di UMKM Kota Banda Aceh yaitu masih sedikitnya minat terhadap penggunaan layanan transaksi digital *QRIS* pada sebagian masyarakat terutama melalui penggunaan *mobile banking*, *DANA*, *OVO*, *GoPay* dan jenis transaksi digital lainnya dimana masyarakat masih memilih melakukan pembayaran dengan uang tunai. Kemudian pada sebagian transaksi melalui dompet digital seperti *DANA* tidak berjalan dengan lancar, sehingga biaya dari pembayaran pelanggan

telat masuk ke rekening merchant. Hal tersebut terjadi saat transaksi dilakukan pada hari libur seperti pada hari sabtu dan minggu. Bahkan ada biaya pembayaran yang sama sekali tidak masuk ke rekening merchant, sehingga membuat merchant menutup pembayaran melalui *QRIS*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka penulis memberikan saran-saran kepada regulator penerbit *QRIS* dan pengguna *QRIS* agar bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berpusat pada objek pengguna *QRIS* sehingga dapat melihat lebih dalam terkait penerapan *QRIS* dalam meningkatkan volume transaksi. Keterbatasan penelitian ini adalah masih kurangnya masyarakat yang bertransaksi menggunakan layanan *QRIS* sehingga peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung kepada pelanggan yang bertransaksi melalui *QRIS*.
2. UMKM sangat penting dalam berkontribusi mendorong masyarakat dalam kegiatan bertransaksi secara non tunai (*cashless*), dimana layanan *QRIS* turut andil dalam mewujudkannya. Oleh karena itu bagi UMKM yang menerima transaksi melalui layanan *QRIS*, diharapkan agar dapat mendorong pelanggan bertransaksi melalui pembayaran

cashless sehingga nantinya pelanggan lebih mengetahui bahwa penggunaan *QRIS* dapat mempermudah transaksi.

3. Kepada regulator Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang meluncurkan *QRIS* agar dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai pembayaran *QRIS* sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami bahwa platform *QRIS* dapat mempermudah kegiatan transaksi pembayaran secara *cashless*.



DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Adi. 2006. *E-Commerce: Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika Bangun.
- Aini, Dinda Nur. 2021. *Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Respond Indonesia Standard (QRIS) Bagi Pemilik UMKM di Kecamatan Cipinang Besar Selatan. Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.*
- Al-qur'an dan Terjemahannya.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Syariah Indonesia. (2022). Pendaftaran QRIS. Diambil pada 05 Februari 2022, dari <https://www.bankbsi.co.id/promo/ayo-daftar-qr>
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosia*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Bank Indonesia, Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah, di akses 11 Desember 2021, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>
- Bank Indonesia - *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* - Bank Sentral Republik Indonesia, di akses 01 Februari 2022, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

Bank Indonesia-QRIS, di akses 04 Agustus 2022, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>

Bank Indonesia. (2023). Kontribusi QRIS. Di akses pada 13 Desember 2023, dari https://www.bi.go.id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_251123.aspx

Bazeley, P. dan Jackson, K. 2013. *Qualitative Data Analysis with Nvivo*. Los Angeles, CA: Sage Publications.

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 - Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, di akses 26 Desember 2022, <https://www.bi.go.id>

Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi; Ekonomi; Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, di akses 11 November 2022, <https://www.bi.go.id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx>

Cellaletin Aktas. 2017. *The Evolution and Emergence of QR Code*. Inggris: Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson.

Creswell, John.W. 2008. *Education Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Singapore: Pearson Merrill Prentice Hall.

Data UMKM Dinas Koperasi dan UKM Aceh, di akses 03 Maret 2023, <https://dataumkm.acehprov.go.id/index.php/umkm>

David, Kosiur. 1997. *Understanding Electronic Commerce*. Washington: Microsoft Press.

Dewi, Sartika Nasution, M.Ec, dkk. 2019. *Ekonomi Digital*. Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram.

Endah Tri Priyatni, dkk. 2020. *Pemanfaatan NVIVO Dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: Pusat Pendidikan LP2M, Universitas Negeri Malang.

Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. Hlm. 7

Firmansyah, A. 2017. *Kajian kendala implementasi e-commerce di indonesia*. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 8 (2), 127–136.

Hamrouni, A. D., dan Akkari, I. 2012 The Entrepreneurial Failure: Exploring Links between the Main Causes of Failure and the Company life Cycle Qualitative Analysis using NVivo 7 Software. *International Journal of Business and Social Science*, 3 (4).

Herdiansyah, Haris. 2013, *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press.

Herlambang, Ridho. 2021. Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Pengembangan UMKM Kota Medan. *Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan*.

Idrus, Muhammad. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.

Imam, Mustofa. 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ismail, Nawawi. 2012. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Lathifah Hanim, dkk. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press.

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Mulkan Fadhli, M.T. 2019. *Teknologi Sistem Informasi: Perbankan, Komputerisasi, Sistem Informasi, E-Commerce, dan Tekfin*. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Ubudiyah Indonesia.

Nasution, Rina Anasti. 2020. *Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Medan*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Nur Wahid, S.H., M.H. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Konsep Operasional Perbankan Syariah*. Di ambil pada 22 Juni 2022, dari [https:// www. ojk. go. id/ kanal/ syariah/ tentang- syariah/ pages/ konsep_ operasional PBS.aspx](https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep_operasional_PBS.aspx)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PDAG/2019 Pasal 11 Ayat 1 tentang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PDAG/2019 Pasal 3 Ayat 2 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Pasal 1 Ayat 1 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang

Penyelenggaraan Teknologi.

Prediksi Angka Pengguna *E-commerce* di Indonesia, di akses 01 Agustus 2022, <https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024>

Putri, Nindi Anindya. 2020. Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code (Kode QR)* untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* untuk Pembayaran di Kota Semarang. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.

Quick Response Indonesia Standard. (2021). Satu QR Code untuk semua Payment. Di akses 22 Desember 2021, dari <https://www.qris.id/homepage/>

Quick Response Indonesia Standard. (2022). Satu QR Code untuk semua Payment. Di akses 03 Agustus 2022, dari <https://www.qris.id/homepage/about>

Quick Response Indonesia Standard. (2022). Satu QR Code untuk semua Payment. Di akses 03 Agustus 2022, dari <https://www.qris.id/homepage/qris-tts>

Quick Response Indonesia Standard. (2022). Satu QR Code untuk semua Payment. Di akses 03 Agustus 2022, dari <https://www.qris.id/homepage/qris-ttm>

Quick Response Indonesia Standard. (2022). Satu QR Code untuk semua Payment. Di akses 03 Agustus 2022, dari <https://www.qris.id/homepage/qris-cross-border>

Quick Response Indonesia Standard. (2022). Satu QR Code untuk semua Payment. Di akses 03 Agustus 2022, dari <https://www.qris.id/homepage/qris-program>

QRIS.id. (2022). Skema Transaksi & Biaya Settlement QRIS. Di

akses 03 Agustus 2022, dari <https://www.qris.id/homepage/qris-fee>

QRIS.id. (2022). *Open API Platform*. Di akses 03 Agustus 2022, dari <https://www.qris.id/homepage/open-api>

QRIS. (2022). ASPI Indonesia. Di akses 01 Februari 2022, dari <https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qris>

QRIS. (2022). Satu QR Code untuk Semua Pembayaran. Di akses 01 Februari 2022, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx

Ridwan. 2006. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Ruslan Abdul Ghafur. 2015. *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 3. Hlm. 497.

Siti Hidayati, dkk. 2006. *Operasional E-Money*. Jakarta: BI.

Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Peneletian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Soon, T.J. 2008. *QR Code synthesis Journal*. Singapore: Information Tecknology standards Committee (ITSC), (PP.3:59-78).

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, di akses 09 Mei 2022, <https://www.ojk.id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>

Perbankan Syariah, di akses 09 Mei 2022, <https://www.ojk.id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>

Terus Meningkatkan-Transaksi Digital Banking Capai Rp 8.047,1 Triliun Per Februari, di akses 12 Februari 2022, https://keuangan.kontan.co.id/news/terus_meningkat_transaksi_digital_banking-capai-rp-80471-triliun-per-februari-2022-1

Tobing, Gabriella Junita. dkk. 2021. Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. **Jurnal Hukum Kenotariatan**. 6(3)

Uang Elektronik, diakses 02 Agustus 2022, [https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa itu Uang Elektronik. aspx](https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa%20itu%20Uang%20Elektronik.aspx)

UMKM Bangkit Ekonomi Indonesia Kian Naik, di akses 01 Maret 2023, <https://www.medcom.id/foto/grafis/5b2mEY6N-umkm-bangkit-ekonomi-indonesia-kian-naik>

Unggul Basoeky, dkk. 2021. *Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia.

UUD Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

UUD Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Veithal Rivai, dkk. 2001. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Walsh, M. 2003. Teaching Qualitative Analysis Using QSR NVivo. *The Qualitative Report*, 8(2).

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

No	Pertanyaan	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
1.	Sejak kapan usaha ini mulai menggunakan QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran?	Bulan juni 2022	Bulan september 2022	Bulan juni 2020	Bulan april 2022	Bulan April 2022	Awal januari 2021	Bulan september 2022	Bulan februari 2022	Bulan juni 2022
2.	QRIS pada Bank apa yang saat ini digunakan?	QRIS pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan QRIS pada Bank Aceh Syariah	QRIS pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan QRIS pada Bank Aceh Syariah	QRIS pada Bank Aceh Syariah dan Bank BSI	QRIS pada Bank Syariah Indonesia	QRIS pada Bank BSI	QRIS pada Bank Aceh Syariah dan Bank BSI	QRIS pada BSI	QRIS pada Bank BSI dan Bank Aceh Syariah	QRIS pada Bank BSI
3.	Mengapa tertarik menggunakan layanan QRIS di Bank tersebut?	Alasan menggunakan akan QRIS di 2 jenis lembaga	Alasan menggunakan QRIS pada lembaga keuangan	Alasan menggunakan layanan QRIS pada 2 lembaga keuangan	lebih mudah dan lebih cepat saat proses pencairan	Alasannya menggunakan QRIS pada Bank BSI karena di	Alasan menggunakan QRIS di dua Bank tersebut karena	Alasan menggunakan QRIS pada BSI	Alasan menggunakan QRIS di dua lembaga	Alasan menggunakan QRIS pada Bank BSI karena tuntutan dari

		keuangan tersebut karena pihak Bank yang mempromosi langsung ke tempat penjualan bakso miliknya	tersebut karena pihak Bank yang mempromosikan langsung ke tempat usaha kopi miliknya	tersebut pertama karena sering diberikan saran oleh banyak lembaga seperti pihak BI dan Dinas Koperasi, kemudian alasan yang kedua agar lebih terlihat keren atau lebih kekikinian karena saat ini sebagian transaksi sudah beralih ke digital sehingga	dana	promosi oleh pihak Bank BSI sendiri dan lokasi warung kopi sangat dekat dengan Bank BSI	dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran terutama bagi pelanggan yang tidak memiliki uang receh	karena menurutnya dapat memudahkan transaksi pembayaran dimana uang dari pembayaran tersebut dapat langsung masuk ke rekening	keuangan tersebut karena ada relasi yang ia kenal pada Bank BSI dan Bank Aceh Syariah.	customer dalam memudahkan pembayaran dan juga pada umumnya masyarakat aceh banyak yang menggunakan rekening Bank BSI
--	--	---	--	---	------	---	--	---	--	--

				dapat dilakukan melalui online sistem dan alasan yang ketiga agar lebih praktis						
4.	Apakah semenjak menerapkan <i>QRIS</i> , banyak customer yang memakai <i>QRIS</i> saat melakukan transaksi pembayaran?	Saat ini belum berapa banyak pelanggan yang menggunakan <i>QRIS</i> dalam melakukan transaksi pembayaran	Belum terlalu ramai tetapi dapat dipastikan bahwa hampir setiap hari ada pelanggan yang bertansaksi dengan <i>QRIS</i>	Pengguna <i>QRIS</i> tidak seberapa banyak karena pengguna <i>QRIS</i> lebih ke safety pelanggan saja	Saat ini pelanggan yang menggunakan <i>QRIS</i> masih termasuk dalam katagori sedang	Saat ini pengguna <i>QRIS</i> masih jarang karena hanya orang-orang tertentu saja yang bertransaksi menggunakan <i>QRIS</i> , sebagian pelanggan lebih	Pelanggan yang bertansaksi dengan <i>QRIS</i> belum terlalu banyak karena pelanggan masih awam mengenai metode pembayaran dengan <i>QRIS</i>	Pelanggan yang menggunakan <i>QRIS</i> ketika bertransaksi tergolong biasa saja, tidak terlalu banyak	Pengguna yang bertransaksi dengan <i>QRIS</i> dalam melakukan pembayaran belum berapa banyak	Selama menggunakan <i>QRIS</i> pengguna yang bertransaksi dengan <i>QRIS</i> terbilang banyak

						memilih melakukan pembayaran secara cash				
5.	Apakah ada kendala atau hambatan saat menggunakan transaksi pembayaran <i>QRIS</i> ? Jika ada apa solusi untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut?	Selama penggunaan <i>QRIS</i> , belum pernah mengalami kendala teknis apapun	Selama penggunaan <i>QRIS</i> , belum menemukan kendala apapun	Selama memakai <i>QRIS</i> , terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu aplikasi <i>QRIS</i> saat ini belum terkoneksi secara langsung dengan <i>QRIS</i> yang ada sehingga ketika pelanggan melakukan transaksi pembayaran,	Belum merasakan kendala apapun	Selama menggunakan <i>QRIS</i> jarang terjadi kendala, hanya saja terkadang penggunaanya sedikit macet jika jaringan seluler pelanggan sedang tidak stabil. Oleh karena itu pelanggan yang menggunakan <i>QRIS</i>	Sejauh ini belum ada kendala apapun yang dirasakan karena <i>QRIS</i> yang digunakan lebih kepada <i>QRIS</i> pada Bank Aceh Syariah dimana dana yang diterima dari proses transaksi pembayaran cepat masuk ke rekening	Selama menerapkan <i>QRIS</i> , belum menemukan kendala apapun	Selama menggunakan <i>QRIS</i> belum ada kendala apapun	Selama menggunakan <i>QRIS</i> mengalami beberapa kendala yaitu jika merchant melakukan transaksi melalui aplikasi seperti <i>DANA</i> atau aplikasi pembayaran lainnya, biasanya uang dari pembayaran customer melalui <i>QRIS</i> telat masuk ke rekening dan

				harus menginput manual satu persatu transaksi ke aplikasi. Kemudian pembayaran QRIS tidak seperti ATM atau Mobile Banking misalnya saat melakukan transfer melalui ATM/Mobile Banking, pembayaran dana langsung segera masuk ke rekening tetapi jika dengan	harus memastikan bahwa jaringan internet yang digunakan dalam keadaan stabil.			ada juga uang yang sama sekali tidak masuk ke rekening padahal ada bukti dari transaksi pembayaran melalui QRIS tersebut. Untuk solusinya, saat ini sudah menutup transaksi dengan QRIS karena hal tersebut dapat merugikan usahanya. Disamping itu, sudah mencoba konfirmasi ke pihak Bank BSI langsung
--	--	--	--	--	--	--	--	---

				QRIS membutuhkan waktu agar dana masuk ke rekening, transaksi QRIS tidak langsung real time. Dari kendala tersebut saat ini belum memiliki solusi apapun dan jika memang ada transaksi pembayaran yang tidak langsung masuk, Musa hanya menunggu transaksi masuk sekitar 1 sampai					namun pihak Bank menyatakan tidak ada dana yang masuk di tanggal transaksi tersebut walaupun ada bukti transaksinya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				dengan 2 hari						
6.	Apakah penggunaan QRIS dapat meningkatkan pertumbuhan laba dalam usaha ini?	Untuk peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS tidak mengetahui pasti karena setiap transaksi pembayaran melalui QRIS tidak pernah dihitung	Untuk peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS tidak terlalu banyak karena pelanggan yang memakai QRIS masih sedikit	Pada peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS, jumlahnya tidak signifikan	peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS jumlahnya belum terlalu banyak	Peningkatan laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS masih tergolong biasa saja	Untuk laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS, jumlahnya tergantung pada omzet usaha	laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS, jumlahnya biasa saja tidak terlalu banyak	Laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS dalam 1 bulan tidak karena tidak semua orang yang beli di Kutaradja Fried Chicken memakai QRIS dalam melakukan pembayaran	Untuk laba yang diperoleh selama menggunakan QRIS, Putri mengatakan bahwa tergantung banyaknya pelanggan yang bertransaksi melalui QRIS
7.	Dari skala 1% hingga 100%, berapa persen perbandingan pelanggan yang masih menggunakan uang	Sekitar 10% dan selebihnya 90% melakukan pembayaran secara	Diperkirakan bahwa pengguna QRIS berjumlah sekitar 20% dan sisanya	Transaksi QRIS hanya sekitar 40% dan selebihnya 60% merupakan	Pelanggan yang menggunakan QRIS saat bertransaksi berjumlah sekitar 40%	Pengguna QRIS hanya berjumlah sekitar 20% dan selebihnya	Dapat diperkirakan bahwa pengguna QRIS hanya sekitar 30% dan	Diperkirakan bahwa pengguna QRIS hanya sekitar 30% dan	Diperkirakan bahwa pengguna QRIS sekitar 40% dan sisanya 60% merupakan	Pengguna QRIS sekitar 40% dan sisanya 60% merupakan pengguna cash.

	cash dengan pelanggan yang sudah menggunakan <i>QRIS</i> saat melakukan transaksi pembayaran?	cash	80% masih menggunakan cash dalam melakukan transaksi pembayaran	transaksi cash	dan sisanya 60% merupakan pelanggan yang bertransaksi secara cash	80% merupakan pengguna cash	selebihnya 70% merupakan pengguna cash	sisanya 70% merupakan pengguna cash	pengguna cash	
8.	Apa saja manfaat yang didapat selama menerapkan <i>QRIS</i> pada usaha ini?	Penggunaan <i>QRIS</i> bermanfaat untuk pelanggan baksonya, terlebih jika ada pelanggan yang tidak membawa uang cash	Manfaat yang dirasakan selama menggunakan <i>QRIS</i> yaitu dapat memudahkan transaksi pembayaran bagi pelanggan yang tidak membawa uang cash saat bertransaksi	Manfaat <i>QRIS</i> bagi UMKM nya pertama yaitu adanya pelanggan setia dari pengguna <i>QRIS</i> yang merupakan pelanggan yang sudah terbiasa memakai <i>QRIS</i> saat bertransaksi, kemudian manfaat yang kedua yaitu	Manfaat yang dirasakan pada Cafe Seven Kei yaitu memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran karena banyak pelanggan yang meminta pembayaran dengan <i>QRIS</i>	Manfaat yang dirasakan bagi UMKM selama menggunakan <i>QRIS</i> yaitu lebih kepada bermanfaat untuk pelanggan karena dapat mempermudah pelanggan yang tidak membawa uang cash	Manfaat yang dirasakan selama menerapkan <i>QRIS</i> yaitu pertama mengurangi penggunaan uang kembalian sehingga tidak perlu repot untuk menyediakan uang kembali atau mengurangi penggunaan uang cash, kemudian yang kedua	Manfaat yang dirasakan selama menggunakan <i>QRIS</i> yaitu uang yang tidak diduga dari pelanggan yang bertransaksi dengan <i>QRIS</i> , sama	Manfaat yang dirasakan selama menerapkan <i>QRIS</i> yaitu pertama dapat memudahkan transaksi pembayaran antara pelanggan dengan kasir. Kemudian manfaat yang kedua dapat memudahkan	Manfaat yang dirasakan selama memakai <i>QRIS</i> yaitu lebih memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran. Kemudian mengurangi penggunaan uang cash karena dana langsung masuk secara otomatis ke rekening

				UMKM Rumoh Ummy memiliki kesan sebagai UMKM yang high clas karena menerapkan pembayaran cashlees baik dari segi performa dan lainnya sehingga memiliki pencitraan jauh lebih baik lagi	saat melakukan transaksi pembayaran, sedangkan bagi UMKM belum merasakan manfaat apapun	langsung terkoneksi dengan aplikasi <i>Mobile Banking</i> dimana aplikasi tersebut langsung terhubung dengan merchant <i>QRIS</i>, dan manfaat yang terakhir yaitu dapat mengurangi aktivitas ke <i>ATM</i> karena setiap dana yang masuk melalui transaksi <i>QRIS</i> dapat di cek lewat aplikasi <i>Mobile</i>	halnya seperti menabung uang	n manager dalam menghitung pemasukan karena uang dari hasil pembayaran <i>QRIS</i> langsung masuk ke rekening.	
--	--	--	--	---	--	--	-------------------------------------	---	--

							Banking secara langsung			
9.	Berapa jumlah karyawan yang bekerja pada	Saat ini Bakso Hendra Hendri memiliki 8 pekerja	Jumlah para pekerja pada Taufik Kopi Premium saat ini kurang lebih diatas 10 karyawan	Jumlah pekerja yang dimiliki saat ini hanya 2 pekerja	Saat ini jumlah pekerja pada Cafe Seven Kei memiliki 5 pekerja	Jumlah pekerja saat ini hanya sekitar 5 pekerja	Jumlah pekerja saat ini yaitu sebanyak 2 pekerja	Jumlah pekerja saat ini memiliki 3 pekerja	Saat ini Kutaradja Fried Chicken memiliki lebih dari 10 pekerja dari 5 gerai cabang yang sudah berjalan	Saat ini jumlah pekerja pada Onibus Resto Japan sebanyak 3 pekerja

Lampiran 2 Tabel Daftar PJSP Bank dan Yang Telah Memperoleh Persetujuan QRIS

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)		
No.	Bank	Nama Produk/Aplikasi
1	PT. Bank Aceh Syariah	Action Aceh Transaksi Online
2	PT. Bank Artha Graha Internasional	Agi Mobile
3	PT. Bank BTPN Tbk	PT. Bank BTPN Tbk
4	PT. Bank Bumi Arta Tbk	QR BBA Mobile
5	PT. Bank Central Asia Tbk	Sakuku, BCA Mobile
6	PT. Bank CIMB Niaga Tbk	Octo Mobile
7	PT. Bank Commonwealth	BukuWarung
8	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	QR Danamon
9	PT. Bank DBS Indonesia	DBS Max QRIS
10	PT. Bank Digital BCA	Blu By BCAdigital
11	PT. Bank DKI	JakOne Mobile
12	PT. Bank Ganesha Tbk	Bangga
13	PT. Bank KB Bukopin Tbk	Wokee
14	PT. Bank KEB Hana Indonesia	MyHana Mobile Banking
15	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Livin' By Mandiri
16	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	Maybank QR Pay
17	PT. Bank Mayora	Mobile Banking Mayora
18	PT. Bank Mega Tbk	M - Smile
19	PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	Muamalat QRIS
20	PT. Bank Multiartha Sentosa	Bank Mas QRIS
21	PT. Bank Nationalnobu Tbk	Nobu ePay
22	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	QRIS BNI
23	PT. Bank OCBC NISP Tbk	One Mobile
24	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	BPD Bali Mobile
25	PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	Bank Jambi Mobile
26	PT. BPD Jawa Barat & Banten Tbk	BJB DigitalCash, BJB Mobile

27	PT. BPD Nusa Tenggara Timur	NTT Pay
28	PT. BPD Provinsi Jawa Timur	Bank Jatim Mobile Banking
29	PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	QRIS Nagari Mobile Banking
30	PT. BPD Sumatera Selatan & Banka Belitung	BSB Mobile Banking
31	PT. Bank Permata Tbk	PermataMobile X
32	PT. Bank QNB Indonesia Tbk	DooEt
33	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	QRIS BRI
34	PT. Bank Sahabat Sampoerna	BSS Mobile (QRIS)
35	PT. Bank Sinarmas Tbk	SimobiPlus
36	PT. Bank Syariah Indonesia	BSI Mobile
37	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BTN Mobile Banking
38	PT. Bank UOB Indonesia	TMRW
39	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	BPD Diy QR Pay
40	PT. BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	Sulselbar Mobile

Sumber: www.aspi-indonesia.or.id



Lampiran 3 Daftar PJSP Non Bank Yang Telah Memperoleh Persetujuan QRIS

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)		
No.	Non Bank	Nama Produk/Aplikasi
1	PT. Airpay International Indonesia	ShopeePay
2	PT. Alto Network	Alto
3	PT. Artajasa Pembayaran Elektronik	Artajasa
4	PT. Astra Digital Arta	AstraPaya
5	PT. Bimasakti Multi Sinergi	SpeedCash - BebasBayar
6	PT. Bluepay Digital International	Bluepay Cash
7	PT. Buana Media Teknologi	Gudang Voucher (GV e-money)
8	PT. Datacell Infomedia	Paydia
9	PT. Dompot Anak Bangsa	Gopay
10	PT. Espay Debit Indonesia Koe	DANA
11	PT. Finnet Indonesia	Finpay Money
12	PT. Fintek Karya Nusantara	LinkAja
13	PT. Gpay Digital Asia	GPay
14	PT. Indosat Tbk	Imkas
15	PT. Inti Dunia Sukses	i.saku
16	PT. Jalin Pembayaran Nusantara	Jalin by Telkomsel Indonesia
17	PT. Mareco Prima Mandiri	dipay
18	PT. MNC Teknologi Nusantara	MotionPay
19	PT. Netzme Kreasi Indonesia	Netzme dan TokoNetzme
20	PT. Nusa Satu Inti Artha	DokuPay
21	PT. Rintis Sejahtera	Prima QRIS
22	PT. Solusi Pasti Indonesia	Kaspro
23	PT. Sprint Asia Technology	Bayarind
24	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	t-money, QREN
25	PT. Transaksi Artha Gemilang	OttoCash
26	PT. Veritra Sentosa Internasional	Paytren
27	PT. Visionet Internasional	OVO
28	PT. Yukk Kreasi Indonesia	YUKKPay

Sumber: www.aspi-indonesia.or.id

BIODATA

Nama : Rahmi
Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh, 25 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jln. Peurada Utama, Lr. Ketapang Wangi,
Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Kota
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Telp/Hp : 081362184545
Email : amimimi1997@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2004-2009 : MI Lamgugop Banda Aceh
2009-2012 : SMPN 18 Banda Aceh
2012-2015 : SMAN 12 Banda Aceh
2015-2018 : D-III Keuangan & Perbankan Unsyiah